



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Martinus Wagi, S.P.**  
Alamat : Jalan TMP Kelurahan Sukanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.
2. Nama : **Isak Bangri, S.E.**  
Alamat : Tanah Merah, Kelurahan Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H., Endang Suhariyati, S.H., M.H., Eliezer Ismail Murafer, S.H., Heriyanto, S.H., M.H., dan Baharudin Farawowan, S.H., M.H.,** advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Dr. Semy Latunussa, SH.MH & REKAN, yang beralamat di Jalan Kanguru Nomor 33 Dok V Atas, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel,** beralamat di Jalan KPU Persatuan, Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/PY.02.01-SU/9116/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 14 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Frederika Korain, S.H.,**

**MAAPD., Relika Tambunan, S.H., Yosef Elopore, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H., dan Theresia ABP. Korain, S.H.,** para advokat dan advokat magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Veritas Law Office, yang beralamat di Jalan Proyek, Belakang Lapangan Bola Emsyk, Perumnas 2, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Yusak Yaluwo, S.H., M.Si.**  
 Alamat : Jalan Trans Papua Kelurahan/Desa Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
2. Nama : **Yakob Weremba, S.PAK.**  
 Alamat : Jalan TMP. Kamp. Sokanggo RT.003/RW.000 Kelurahan/Desa Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.MK/I&I/2021 bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Gugum Ridho Putra, S.H. M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., Elfano Eneilmy, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., Jansen Edinata Simanjuntak, S.H., dan Bonardo Paruntungan, S.H.,** advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm yang beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan dari Termohon;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, ahli Pihak Terkait, dan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi;

Membaca dan mendengar Keterangan Pemberi Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Januari 2021, pukul 07.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Tanggal 28 November 2020, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti P-3);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, diumumkan pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, pukul 07.29 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/AP3/01/2021 (Bukti P-4);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon dan Perbaikan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu	2.164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarmunus Kaket	3.226
3	Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, SE	9.156
4	Yusak Yaluwo, SH.M.Si – Yakob Weremba, S.PAK	16.319
	Jumlah Perolehan Suara	30.865

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **9.156 suara**)

- b. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH., M.Si – Yakob Weremba, S.PAK) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 4, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel;
- c. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan

jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk*

*membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;*

- 3) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;*
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), yang mana amar putusannya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Provisi:**

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap**; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: **Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:**
  - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau

terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: ***"....Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut"***.
- d. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 **UNTUK MELOLOSKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI** selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:
  1. Bahwa sudah merupakan suatu hal yang diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten), khususnya masyarakat Boven Digoel bahwa pada tahun 2013 Calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si) pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditambah kewajiban membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123.- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraaght*), dengan Amar Putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana YUSAK YALUWO, SH. M.Si. Tersebut:

Memperbaiki Putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 *jo.* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/PID/TPK/2010/PT.DKI tanggal 19 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 15/PID.B/TPK/2010/ PN.JKT.PST. tanggal 02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berbarengan;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana YUSAK YALUWO, SH. M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - Memidana YUSAK YALUWO, SH. M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123.- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan barang-barang bukti berupa...dst! **(Bukti P-5)**;
2. Bahwa Surat Keterangan dari Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02.0419, yang ditandatangani Kalapas Abdul Karim, menerangkan bahwa Yusak Yaluwo,SH.M.Si mendapat pidana 4 tahun 6 bulan; Denda 200.000.000.- Subsider 6 bulan **(SUDAH DIBAYAR)**; Uang Pengganti Rp. 45.772.287.123.- **(TIDAK DIBAYAR)**. Bahwa dengan belum dibayarnya uang pengganti, maka Yusak Yaluwo, SH.M.Si wajib menjalani lagi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun,

sehingga hukuman penjara yang wajib dijalani adalah **SELAMA 6 (ENAM) TAHUN 6 (ENAM) BULAN (Bukti P-6)**;

3. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa salah satu persyaratan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
4. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (2a) PKPU No. 1 Tahun 2020 mengatur bahwa syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (2d) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon;
6. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

7. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Nomor W.10.PAS.PAS.6-PK.01.05.06-6740 tanggal 25 September 2020 dari Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Jakarta Timur-Utara (**hasil verifikasi KPU**), menerangkan bahwa Yusak Yaluwo, SH.M.Si; Tempat, tanggal lahir: Kampung Firiwage, 20 Mei 1970; Alamat: Jl. Gelanggang Remaja I RT. 001/005, Kel. Makassar, Kec. Makassar, Jakarta Timur; adalah benar bahwa nama tersebut di atas sebagai Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara dengan Nomor Register 451/PBD/JT/VIII/2014, masa bimbingan sejak tanggal 8 Agustus 2014 s/d 26 Mei 2017 sesuai dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 31 Januari 2013 Nomor PAS-17.PK 01 05 06 Tahun 2013 Perihal: Pembebasan Bersyarat. Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan bimbingan dengan baik dan tidak pernah melanggar ketentuan yang berlaku hingga selesai masa percobaan tanggal 26 Mei 2017 (**Bukti P-7**);
8. Bahwa mencermati Putusan PK Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 yang dibacakan pada tanggal 11 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraaght*), maka Yusak Yaluwo, SH.M.Si menjalani pidana penjara sejak tahun 2013, kemudian menjalani masa bimbingan (pembebasan bersyarat) sejak tanggal 8 Agustus 2014 dan berakhir tanggal 26 Mei 2017, maka sesungguhnya Yusak Yaluwo, SH.M.Si baru mengalami bebas murni pada tanggal 26 Mei 2017, sehingga sampai dengan tahun 2020 baru terjedah 3 (tiga) tahun, belum mencapai jedah waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2a) PKPU No. 1 Tahun 2020. Apalagi perlu dipahami bahwa Yusak Yaluwo, SH. M.Si tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123.- sehingga wajib pula menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga total hukuman sebenarnya menjadi pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
9. Bahwa pembebasan bersyarat sebagaimana dijalani oleh Yusak Yaluwo, SH.M.Si pada tanggal 8 Agustus 2014 belum memposisikan dirinya sebagai Mantan Terpidana, sehingga sangat keliru apabila Yusak Yaluwo, SH.M.Si beranggapan telah melewati masa jedah waktu 5 (lima) tahun dan berani mendaftarkan dirinya sebagai peserta Pilkada di Kabupaten

Boven Digoel pada Tahun 2020. Seseorang yang menjalani pembebasan bersyarat tidak dapat dikatakan sebagai Mantan Terpidana dikarenakan:

*Pertama*, karena sewaktu-waktu dapat kembali masuk penjara ketika melanggar penilaian disiplin bebas bersyarat;

*Kedua*, wajib lapor kepada aparat penegak hukum;

*Ketiga*, masih terikat pada administrasi dan teknis pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;

*Keempat*, Terpidana menurut Pasal 1 butir 32 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah menyelesaikan seluruh pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa konsep asimilasi dan pembebasan bersyarat adalah konsep untuk mendidik Terpidana sebelum seutuhnya kembali ke masyarakat. Perbedaan antara asimilasi dengan pembebasan bersyarat adalah pada asimilasi Narapidana dibaurkan ke kehidupan masyarakat sedangkan pada pembebasan bersyarat Narapidana diintegrasikan ke kehidupan masyarakat. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang **SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT**. Bahwa seorang Narapidana dapat dicabut pembebasan bersyaratnya apabila memenuhi Pasal 85 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 yang menyatakan: Pencabutan Keputusan Pembebasan Bersyarat dilakukan apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan: a) melakukan pelanggaran hukum; b) terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana; c) menimbulkan keresahan dalam masyarakat; d) tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; e) tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau f) tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. **JADI SESEORANG YANG DALAM MASA PEMBEBASAN**

**BERSYARAT TETAP DISEBUT SEBAGAI NARAPIDANA BERDASARKAN KETENTUAN DI DALAM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2013;**

11. Bahwa KPU RI telah mengirimkan Surat Nomor 573/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Penjelasan Syarat Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Yusak Yaluwo, SH.M.Si (untuk menjawab surat dari Yusak Yaluwo, SH.M.Si tertanggal 9 Juli 2020 Perihal: Permohonan Surat Penjelasan Terkait Syarat Calon Bupati), yang pada intinya menjelaskan bahwa bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik, dengan kata lain Yusak Yaluwo, SH. M.Si tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 **(Bukti P-8)**;
12. Bahwa untuk menghindari perbedaan penafsiran menyangkut persyaratan pencalonan terkait Mantan Terpidana, maka KPU RI telah mengirimkan Surat Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 5 September 2020, perihal Penjelasan Mantan Terpidana, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia **(Bukti P-9)**;
13. Bahwa berdasarkan surat-surat yang dikirimkan oleh KPU RI, seharusnya Termohon sudah memahami dengan baik posisi hukum Yusak Yaluwo, SH.M.Si yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, namun ternyata Termohon tetap menerima dan mengakomodir Paslon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, disusul dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, yang menempatkan Pasangan Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Nomor Urut 4 (empat);

14. Bahwa pasca keputusan *a quo*, KPU RI mengirimkan Surat Nomor 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, Tanggal 25 September 2020, perihal Penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, yang pada intinya menyatakan: **1)** Ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrative dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; **2)** Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa salah satu persyaratan calon menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; **3)** KPU Provinsi Papua agar melakukan supervise

terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama Sdr. Yusak Yaluwo, SH.M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dengan memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2; **4)** Dalam hal hasil supervisi sebagaimana dimaksud angka 3 tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, KPU Provinsi agar melakukan koreksi terhadap hasil verifikasi persyaratan calon dan menyampaikan hasilnya kepada KPU dalam waktu tidak terlalu lama **(Bukti P-10)**;

15. Bahwa KPU RI telah mengirimkan Surat Nomor 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 25 September 2020, perihal Penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel, yang pada intinya isinya sama dengan Surat KPU Nomor 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 25 September 2020 **(Bukti P-11)**;
16. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang mengabaikan instruksi KPU RI dan telah mengakomodir Bakal Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Waremba, S.PAK sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, maka KPU RI mengambil alih kewenangan KPU Boven Digoel dan memperbaiki Keputusan Termohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020, **YANG TIDAK MELIBATKAN PASANGAN CALON ATAS NAMA YUSAK YALUWO, SH.M.Si dan YAKOB WEREMBA, S.PAK (vide Bukti P-1)**;
17. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020, Paslon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor Register 01/PS.REG/33.04/XII/2020, yang pada intinya mohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;

18. Bahwa sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa *a quo*, KPU RI mengirimkan surat Nomor 1165/HK.06-SD/03/KPU/XII/2020 Tanggal 6 Desember 2020 perihal Penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua **(Bukti P-12)**;
19. Bahwa akibat keberpihakan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel kepada Paslon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Waremba, S.PAK sejak awal, ditambah tidak profesional dan kurangnya pemahaman hukum yang baik, maka Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengabulkan permohonan Paslon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sebagaimana Putusan Bawaslu Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020) **(Bukti P-13)**;
20. Bahwa Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, KPU RI telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 **(Bukti P-14)**;
21. Bahwa selanjutnya Termohon kembali menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK

sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**Bukti P-15**);

22. Bahwa selanjutnya KPU RI mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Papua dengan surat Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam Perkara Nomor 01/PS.REG/33.04/2020, yang isinya meminta kepada KPU Provinsi Papua melaksanakan hal-hal antara lain pada poin 2.b. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, dengan mengikut sertakan pasangan calon Sdr. Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sekaligus menetapkan nomor urut pasangan calon yang bersangkutan pada Nomor Urut 4 (**Bukti P-16**);
23. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang antara lain menetapkan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 28 Desember 2020 (**Bukti P-17**);
24. Bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif terlihat dari adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dan Komisioner KPU Provinsi Papua selaku penyelenggara pemilihan, serta Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel (**Helda Richarda Ambay**) di dalam keterangan tertulis tertanggal 23 September 2020 menyangkut "**KRONOLOGI PENDAFTARAN,**

**VERIFIKASI DAN PENETAPAN” (Bukti P-18)** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Bakal Pasangan Calon atas nama Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK melakukan pendaftaran di Kantor KPU Boven Digoel dengan didukung oleh Partai Demokrat, Golkar, dan Perindo;
- Bahwa pada saat pendaftaran, Ketua KPU Boven Digoel (Helda Richarda Ambay) merasa heran karena **“PENGADILAN NEGERI MERAUKE MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP”**, padahal sepengetahuan Helda Richarda Ambay Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.Si adalah seorang Mantan Terpidana **(Bukti P-19)**;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Ketua KPU Boven Digoel **(Helda Richarda Ambay)** didampingi Komisioner Bawaslu Boven Digoel **(Frans Upessy)** melakukan verifikasi syarat calon di Pengadilan Negeri Merauke dan bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Merauke **(Orpa Martina)** dan Sekretaris/Panitera **(Rolof Fordatkosu)**. Pada saat itu Helda Richarda Ambay menunjukkan Salinan Putusan MA sambil bertanya mengapa Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana kepada Yusak Yaluwo, SH.M.Si, padahal diketahui bersama bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana. Pada saat itu Ketua PN dan Sekretaris menjawab bahwa PN Merauke mengeluarkan surat tersebut berdasarkan Aplikasi ERATERANG, yang mana ketika petugas memasukkan nama Yusak Yaluwo, SH.M.Si tidak tampak File terkait dengan Putusan MA an. Yusak Yaluwo, SH.M.Si sehingga PN Merauke mengeluarkan surat keterangan aquo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Ketua KPU Boven Digoel (Helda Richarda Ambay) mengundang Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, LO dan keempat Bakal Pasangan Calon dalam acara pemberitahuan hasil verifikasi administrasi. Rapat Pleno dibuka pada pukul 21.00 WIT dan berakhir pukul 00.30 WIT. Rapat dihadiri oleh 4 orang Komisioner KPU Boven Digoel. Di dalam rapat

tersebut Ketua KPU menyatakan terdapat syarat yang belum dipenuhi oleh Yusak Yaluwo, SH.M.Si, karena dokumen yang dikeluarkan oleh PN Merauke tidak benar dan merupakan pembohongan publik, karena aplikasi ERATERANG adalah aplikasi yang baru dan hanya mengcover data kasus pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Komisioner KPU yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat adalah Ketua KPU Boven Digoel (**Helda Richarda Ambai**) dan salah satu Komisioner KPU Boven Digoel **Johanna Maria Ivone Anggawen**. Terjadi perbedaan pendapat di dalam rapat, **NAMUN ATAS DESAKAN DAN PENDAPAT DARI EMPAT ORANG KOMISIONER BAWASLU DAN DUA ORANG KOMISIONER KPU AKHIRNYA KPU BOVEN DIGOEL MENYATAKAN MEMENUHI SYARAT BAGI YUSAK YALUWO, SH.M.Si;**

- Bahwa dokumen lainnya yang tidak memenuhi syarat adalah menyangkut SK Pemberhentian dari Jabatan Bupati (Jabatan lama) tidak diserahkan oleh Yusak Yaluwo, SH.M.Si, yang diserahkan adalah surat balasan dari Kementrian Dalam Negeri kepada yang bersangkutan, sehingga tidak sesuai persyaratan pencalonan, **Namun atas koordinasi dengan Pimpinan KPU Provinsi dan desakan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel akhirnya dinyatakan memenuhi syarat;**
- Bahwa dokumen lainnya yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan syarat calon yang diperoleh Yusak Yaluwo, SH.M.Si dari Lapas Sukamiskin yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 yang bersangkutan telah selesai menjalankan keseluruhan pidana penjara, sedangkan dokumen hasil verifikasi KPU menyatakan bahwa tanggal 7 Agustus 2014 yang bersangkutan baru mendapatkan pembebasan bersyarat dan masa percobaan baru berakhir tanggal 26 Mei 2017, **namun atas dasar konsultasi dengan KPU Provisnsi disertai desakan dua Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu akhirnya dokumen dinyatakan memenuhi syarat;**
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel (Helda Richarda Ambay) juga telah membuat **“KRONOLOGI SAAT SUPERVISI KPU**

**PROVINSI PAPUA”** yang ditandatangani tertanggal 30 September 2020 (**Bukti P-20**), yang pada intinya menyatakan bahwa pada Hari Selasa Tanggal 29 September 2020 KPU Provinsi yang dipimpin oleh **ZUFRI ABUBAKAR** melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU Boven Digoel untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Yusak Yaluwo, SH.M.Si, **DAN KOMISIONER KPU PROVINSI INI MEMINTA AGAR SETIAP KEPUTUSAN YANG DIBUAT HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEAMANAN DAN KEDAMAIAN DAERAH;**

25. Bahwa tindakan yang nyata-nyata sangat menciderai konstitusi dan penyelenggaraan pemilihan dengan mendukung pencalonan Yusak Yaluwo, SH.M.Si justru dilakukan oleh Komisioner KPU Boven Digoel atas nama: **Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Feronica Lande**, sehingga ketiganya mendapatkan sanksi pemberhentian sementara oleh KPU RI berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, **SEBAGAI BUKTI BAHWA PENYELENGGARA PEMILIHAN TELAH BERPIHAK KEPADA SALAH SATU PASANGAN CALON (Bukti P-21);**
26. Bahwa KPU RI juga mengeluarkan Surat Nomor 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Pengambilalihan tugas diambil dari Komisioner KPU Boven Digoel yang telah diberi sanksi pemberhentian sementara, yakni: Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronica Lande;
27. Bahwa sebagaimana keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel di dalam Surat Keterangannya yang telah diuraikan di atas, Komisioner Bawaslu selaku Pengawas Pemilu justru ikut mendukung tindakan dan perbuatan dari ketiga Komisioner KPU Boven Digoel yang telah menyimpang dari Tupoksinya, hal mana telah menambah carut-

marutnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel;

28. Bahwa selain keberpihakan dari 3 (tiga) orang Komisioner KPU Boven Digoel, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner Bawaslu, dan Ketua/Sekretaris PN Merauke, juga ASN atau Plt. Bupati Kabupaten Boven Digoel (**Paskalis Netep**) juga menyatakan secara terang-terangan pasang badan untuk menolak Keputusan KPU yang telah menolak mengakomodir Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK (**Bukti P-22**);.

- e. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif (TMS) dengan melibatkan banyak pihak termasuk ASN dan Penyelenggara Pemilihan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara secara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
- f. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel **TANPA MELIBATKAN** Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK);

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven

Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02. 06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL. 02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN. MK/AP3/01/2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan dari Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02.0419, yang ditandatangani Kalapas Abdul Karim;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W.10.PAS.PAS.6-PK.01.05.06-6740 tanggal 25 September 2020 dari Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Jakarta Timur-Utara
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 573/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Penjelasan Syarat Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Yusak Yaluwo, SH.M.Si;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020, Perihal: Penjelasan Mantan Terpidana, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 25 September 2020, perihal Penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 25 September 2020, perihal Penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1165/HK.06-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 6 Desember 2020 perihal Penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Bawaslu Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/ 33.04/XII/2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
16. Bukti P-16 : Saurat KPU RI Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam Perkara Nomor 01/PS.REG/33.04/2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keterangan tertulis Ketua KPU Kabupapen Boven Digoel (Helda Richarda Ambay) tertanggal 23 September 2020 menyangkut "KRONOLOGI PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN";
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25

- September 2019;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keterangan tertulis Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel (Helda Richarda Ambay) menyangkut “KRONOLOGI SAAT SUPERVISI KPU PROVINSI PAPUA” yang ditandatangani tertanggal 30 September 2020;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024;
  22. Bukti P-22 : Fotokopi Pernyataan Plt. Bupati Kabupaten Boven Digoel (Paskalis Netep) yang menyatakan secara terang-terangan pasang badan menolak keputusan KPU yang telah menolak mengakomodir Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK;
  23. Bukti P-23 :
    1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/ Kab/33.04/XII/2020, dari Nobertus Wagi;
    2. Fotokopi Surat yang tidak ditindaklanjuti;
  24. Bukti P-24 :
    1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 37/PP/Bawaslu BVD/XII/2020 perihal Pemberitahuan Status Laporan, kepada Yth. Nobertus Wagi;
    2. Fotokopi Pernyataan tidak ditindaklanjuti;
  25. Bukti P-25 :
    1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/ PB/ Kab/33.04/XII/2020;
    2. Tidak pernah ditindaklanjuti;
  26. Bukti P-26 :
    1. Fotokopi Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mandobo;
    2. Fotokopi Tidak ditandatangani Saksi Paslon No. 3;
  27. Bukti P-27 :
    1. Fotokopi Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
    2. Fotokopi Tidak ditandatangani Saksi Paslon No. 3;
  28. Bukti P-28 :
    1. Fotokopi Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Subur;
    2. Fotokopi Tidak ditandatangani Saksi Paslon No. 3;

29. Bukti P-29 : 1. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Mandobo;  
2. Fotokopi Tidak ditandatangani Saksi Paslon Nomor Urut 3;
30. Bukti P-30 : 1. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Bomakia;  
2. Fotokopi Tidak ditandatangani saksi Paslon Nomor Urut 3;
31. Bukti P-31 : 1. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;  
2. Fotokopi Tidak ditandatangani Saksi Paslon No. 3;
32. Bukti P-32 : 1. Fotokopi Rekapitulasi tingkat Kecamatan Firiwage;  
2. Fotokopi Tidak ditandatangani saksi Paslon Nomor Urut 3;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kesimpulan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pelanggaran Kode Perilaku Nomor 001/HK.06.4-Lp/91/Prov/X/2020;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 704 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor 06/PNS-BVD/IX/2020, yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Tidak Dapat Diterima dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Terima dan Surat Nomor W4-TUN/1437/H.TUN/IX/2020 dari PT TUN Makassar yang ditujukan kepada Sdr. Elizier Ismai Murafer, S.H. (Kuasa Hukum Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, S.E. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Terima dan Surat Nomor W4-TUN/1480/H.TUN/IX/2020 dari PT TUN Makassar yang ditujukan kepada Sdr. Elizier Ismai Murafer, S.H. (Kuasa Hukum Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, S.E. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;
39. Bukti P-39 : Video Pelanggaran Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang menolak laporan Tim Sukses Maris (Martinus-Isak);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 660 K/TUN/PILKADA/2015.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., dan 3 (tiga) orang saksi bernama Benyamin Anumbon, Medi Sumule, dan Anna Marlisa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 25 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Ahli Pemohon**

##### **Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.**

- Ahli mengutip Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas Terdakwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., yang pada pokoknya menolak permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Terdakwa. Dalam amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dimaksud, disebutkan pula untuk memperbaiki putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pid.Sus/2011 bertanggal 10 Mei 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/PID/TPK/2010/PT.DKI. bertanggal 19 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKTPST,

bertanggal 02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Memidana Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123, (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan yang dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Ahli mengutip pula amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya dalam Provisi mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya, sedangkan dalam pokok permohonan:
    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan

terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

- Bahwa hak politik adalah sesuatu yang dijamin pemenuhannya oleh UUD NRI 1945, tetapi, hak politik adalah hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*);
- Bahwa ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati, dan dipenuhi;
- Bahwa Januz Symonides mengemukakan tiga syarat untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia, yaitu: harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis,

dan harus karena memang benar-benar dibutuhkan, dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 10 KUHP, salah satu jenis pidana tambahan adalah, pencabutan hak-hak tertentu. Lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP disebutkan bahwa pencabutan hak-hak tertentu berupa salah satunya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Bahwa kepala daerah adalah jabatan publik yang dipilih melalui proses pemilihan umum (*elected official*), sehingga perlu dipastikan orang-orang yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah, adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kepala daerah;
- Bahwa di dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, setiap tahapan haruslah dilaksanakan secara jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan asas jujur dan adil tersebut harus dilaksanakan dengan terukur, transparan, dan akuntabel. Demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, diantaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*);
- Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon 62 kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi;
- Mengenai Pembebasan Bersyarat, ahli melihat Latar Belakang daripada munculnya instrumen pelepasan dengan bersyarat (*voorwaardelijke invrijbeidstelling*) ialah dikarenakan pengawasan terhadap narapidana yang

dilepas dengan bersyarat untuk menjalani binaan lanjutan setelah menjalankan binaan didalam penjara selama dua pertiga dari lama pidana yang telah dijatuhkan;

- Bahwa pada saat lamanya seseorang menjalankan pidana yang dimaksud ini tidak termasuk lamanya masa penahanan sementara (penahanan pada saat belum ada vonis bersalah). Artinya masa lamanya penahanan sementara tidak dihitung dalam menentukan dua pertiga atau 9 bulan walaupun dalam putusan hakim selalu ditetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan itu dipotong dengan tahanan sementara;
- Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat akan memasuki masa percobaan yang lamanya lebih satu tahun dari sisa masa pidana yang belum dijalannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang menyatakan bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Kemudian terdapat pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang telah memenuhi syarat yaitu Bagi Narapidana korupsi, harus telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- Perlu pula dipahami, bahwa secara umum tujuan dari diberlakukannya pelepasan pidana bersyarat di Indonesia ini khususnya antara lain karena:
  1. untuk mengurangi *overcrowding* (kapadatan) di dalam Lapas atau Rutan;
  2. untuk menghemat anggaran negara dalam pos pemeliharaan narapidana;
  3. untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;
- Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah

menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila Menteri memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut Pasal 15a KUHP, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan;

- Mengenai definisi warga binaan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan;
- Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas;
- Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
  1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, klien pemasyarakatan diartikan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas, klien pemasyarakatan tersebut terdiri atas:
  1. Terpidana bersyarat (Pi.B) yaitu seorang yang dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi ia tidak dibina di Lembaga Pemasyarakatan melainkan dikenakan hukuman bersyarat, denda dan lain-lain;
  2. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pembebasan bersyarat (PB) adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Cuti menjelang bebas (CMB) adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa

pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. Cuti bersyarat (CB) adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana;

3. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  4. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Narapidana merupakan seseorang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diketahui warga binaan pemasyarakatan adalah seorang terpidana dan klien pemasyarakatan, dimana pemasyarakatan itu sendiri adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (terpidana dan klien pemasyarakatan) berdasarkan suatu sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana;
  - Mengenai konsep pemidanaan dikenal dengan "*desert theory*", konsep ini menjelaskan pandangan tentang proporsionalitas pemidanaan. *Desert Theory* diterjemahkan sebagai "*the desert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness of the actor conduct*". Penilaian ini mengemukakan bahwa bobot hukuman semestinya sepadan dengan kesalahan.
  - *Desert Theory* menuntut ada kesebandingan antara kesalahan dengan sanksi. Cukup rumit menilai kesalahan karena merupakan unsur yang abstrak. Patokan untuk mempertimbangkan bobot kesalahan biasanya terkait dengan bentuk kejahatan. Ukuran menentukan berat ringan suatu kejahatan biasanya mengacu pada dua indikator, besar kerugian materiil akibat tindak pidana serta penilaian masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi pada suatu waktu;

- Masa Jeda diatur dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (2d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan saat pendaftaran sebagai bakal calon;
- Berdasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, dengan demikian calon tersebut belum memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dikarenakan belum memenuhi syarat menyelesaikan masa jeda yang telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- Penghitungan ahli, bahwa pembebasan bersyarat dihitung dari pidana pokok yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan terdapat pidana tambahan yang berupa penggantian kerugian sebesar Rp 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) atau subsider 2 (dua) tahun pidana penjara. Bahwa dari 7 Agustus 2014 sampai dengan 26 Mei 2017, Yusak Yaluwo masih berstatus sebagai klien pemsyarakatan atau terpidana di bawah pembinaan Bapas. Berdasarkan hal tersebut, Yusak Yaluwo masih memiliki hubungan teknis dan adminitratif dengan Menteri yang bersangkutan Hukum dan HAM dalam hal ini adalah Bapas. Berdasarkan hal tersebut pula, Yusak Yaluwo baru menyelesaikan masa jeda tepatnya 26 Mei 2022 dihitung sejak 26 Mei 2017;

## **Saksi Pemohon**

### **1. Benyamin Anumbon**

- Saksi merupakan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3;
- Saksi menyampaikan permasalahan terkait syarat pendaftaran dan syarat pencalonan;
- Saat pendaftaran, saksi merasa Bawaslu tidak berlaku adil dan netral;

- Saat pencalonan, tanggal 25 September 2020 pukul 10.00 WIB, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan gugatan ke Bawaslu tetapi Bawaslu tidak menerima karena Bawaslu menyatakan semua pasangan bakal calon lolos menjadi calon bupati dan tidak ada yang dirugikan;
- Selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan upaya hukum lain berupa gugatan ke PTUN Makassar dengan hasil ditolak;
- Saksi tidak mengetahui alasan penolakan;
- Saksi mengetahui terdapat bakal calon yang gugur berdasarkan surat lepas bertanggal 7 Agustus 2014;
- Sepengetahuan saksi, pilkada 2015, Pihak Terkait dinyatakan tidak memenuhi syarat walaupun telah mengajukan seluruh upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung;
- Saksi mengenal pihak yang melakukan penggalangan massa dari Nomor Urut 4;
- Saksi tidak mengetahui adanya putusan Bawaslu mengenai salah satu pasangan calon yang dirugikan akibat digugurkannya sebagai peserta pemilihan;

## **2. Medi Sumule**

- Saksi merupakan LO Pasangan Calon Nomor 3;
- Bawaslu tidak berlaku adil pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, mulai dari tahapan pendaftaran sampai tahapan verifikasi berkas;
- Tanggal 22 September 2020, saksi mengikuti pleno verifikasi berkas yang dilaksanakan mulai pukul 23.00 WIT sampai dengan pukul 05.00 WIT;
- Terdapat lampiran BB2-KWK yang tidak dilampirkan yaitu 1 lampiran berupa lembar pengesahan dari partai pengusung pada saat pendaftaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Terdapat perselisihan pendapat antara Bawaslu dengan KPU saat itu terkait surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke;
- Saat pelaksanaan sidang pleno berjalan aman dan kondusif;
- Saksi berada di Tanah Merah dan melihat langsung kondisi tidak aman yang disebabkan KPU RI mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba tidak memenuhi syarat;

- Tanggal 23 September 2020, semua bakal calon ditetapkan memenuhi persyaratan;
- Terhadap persyaratan yang telah dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, terdapat 3 komisioner setuju dan 2 tidak setuju;
- Saksi mengetahui salah satu alasan diloloskannya persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari Youtube;
- Penetapan nomor urut dilakukan pada tanggal 24 September 2020;
- Saksi hanya mendengar ada laporan terkait kerusuhan yang telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kerusuhan terjadi pada tanggal 28 sampai dengan 29 November 2020;

### **3. Anna Marlisa**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor 3 pada pleno di Distrik Jair;
- Saksi mengetahui Ketua PPD Jair tidak mau menandatangani surat keberatan;
- Distrik Jair memiliki 25 TPS;
- Dari 25 TPS yang ada terdapat 7 TPS bermasalah;
- Saksi keberatan terhadap perolehan suara pada 7 TPS karena ada coret-coretan sehingga tidak asli;
- Permasalahan Distrik Jair bukan bagian dari dalil Pemohon;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 5 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), mengatur bahwa: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
2. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan *a quo* sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor I/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tertanggal 3 Januari 2021 (**Bukti T-1**) yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos., dan Lexi Romel Wagi	2.164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis B. Kaket	3.226
3	Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E.	9.156
4	Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK	16.319
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>30.865</b>

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada: *peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara*

- dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 (satu Juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota';*
4. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 11 Januari 2021 sebanyak 62.561 jiwa **(BUKTI T-2)** dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 29/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 28/Pl.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, 26 Oktober 2020 sebanyak 36.882 pemilih **(Bukti T-3)**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, ambang batas pengajuan perselisihan di Mahkamah paling banyak 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON;
5. Bahwa selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020

Nomor Urut 4 (empat) adalah sebesar 16.319 suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (empat) dikurangi 9.156 suara PEMOHON = 7163 suara. Oleh karenanya, selisih perolehan suara oleh PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (empat) yang memperoleh suara terbanyak, Melebihi ambang batas 2%;

6. **Bahwa dengan demikian permohonan PEMOHON khusus mengenai ambang batas, tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan sudah seharusnya permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima;**
7. Bahwa demikian pula mengenai materi permohonan PEMOHON, dimana PEMOHON mempersoalkan status Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menurut PEMOHON tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada *jo.* Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Persoalan penetapan pasangan calon yang dipersoalkan oleh PEMOHON, selain bukan kompetensi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, **persoalan penetapan status pasangan calon yang dipersoalkan oleh PEMOHON telah selesai dengan terbitnya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 (Bukti T-4)** yang pada intinya menyatakan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (empat) Memenuhi Syarat. Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel itu, memutuskan dengan amar sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;

- Memerintahkan KPU RI dan atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan berita acara tentang penetapan PEMOHON sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
- Memerintahkan KPU RI dan atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan;

8. **Bahwa dengan demikian, mengenai materi permohonan PEMOHON bukanlah kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, sehingga sudah seharusnya permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima;**

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan sebagaimana TERMOHON uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), PEMOHON dalam perkara hasil pemilihan adalah:
  - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. ***Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;***
  - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*
  - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagaimana tersebut, telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada, yang pada pokoknya mengatur bahwa: "*peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*". Perbedaan sebagaimana dimaksud adalah perolehan suara PEMOHON dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung

dan total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan TERMOHON;

3. Bahwa perolehan suara PEMOHON berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor I/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tertanggal 3 Januari 2021 (**Bukti T-1**), sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos., dan Lexi Romel Wagiu	2.164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, S.T., dan Nathalis B. Kaket	3.226
3	Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E.	9.156
4	Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.	16.319
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>30.865</b>

4. Bahwa dengan demikian, selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (empat) adalah sebesar 16.319 suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (empat) dikurangi 9.156 suara PEMOHON = 7163 suara. Melebihi ambang batas 2%;
5. **Bahwa dengan demikian PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON dalam uraian jawaban ini;

2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan PEMOHON a quo, pada intinya PEMOHON mengajukan permohonan a quo dengan dalil "*PEMOHON sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON, karena menurut PEMOHON perolehan suara yang memenangkan pasangan calon nomor urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH pasangan calon nomor urut 4, disebabkan pasangan calon nomor urut 4 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel*" (**vide Hal. 5 Permohonan**);
3. Bahwa lebih lanjut dalil PEMOHON di dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan: *kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara TSM yang dilakukan oleh TERMOHON, disebabkan karena TERMOHON meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, padahal Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 4 pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan (vide Hal. 9 Permohonan)*;
4. **Bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., selaku Calon Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, pernah diputuskan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tertanggal 11 September 2013 (Bukti T-5), dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut:**

**MENGADILI:**

"Menolak permohonan peninjauan kembali dari PEMOHON Peninjauan Kembali/Terpidana: YUSAK YALUWO, SH., M.Si. tersebut;

Memperbaiki putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.14/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 19 Januari 2011 yang

memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan;
- 2) **Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
- 3) **Memidana Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;**
- 4) Dst ...

Catatan: berdasarkan fakta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 (**Bukti T-5**):

- a. Yusak Yaluwo dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-724 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005, telah mengambil uang selisih dari pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dan mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, yang seluruhnya sejumlah

Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk kepentingan kedinasan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007; dan

- b. Perbuatan Yusak Yaluwo sebagaimana dimaksud pada huruf a, di dakwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel sekitar pukul 11.00 WIT, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang diusung oleh

gabungan partai politik yaitu: Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Perindo. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 5 September 2020 (**Bukti T-6**), antara lain:

- Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel 4 September 2020 (**Bukti T-7**);
- Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilihan Tahun 2020 (**Bukti T-8**);
- Ijazah S2 yang diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi tertanggal 14 Februari 1996, Ijazah S1 yang diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi Nomor SH/S1/2743/96, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) YPPK TARUNA DHARMA Jayapura Tertanggal Kelulusan 33 Mei 1989 (**Bukti T-9**);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 7171072005700005 (**Bukti T-10**);
- Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya Nomor 96/SK/HK/09/2019/PN Mrk., yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke atas nama Orpa Marthina. S.H., Tertanggal 25 September 2019 (**Bukti-11**);
- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 95/SK/HK/09/2019/PN Mrk tertanggal 25 September 2019 (**Bukti T-12**);
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Papua Nomor SKCK/Yanmin/0249/XIII/Yan.2.3/2020/Intelkam tertanggal 3 Agustus 2020 (**Bukti T-13**);
- Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (**Bukti T-14**);
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makasar Nomor 219/SK/HK/03/2020/PN Mks tertanggal 10 Maret 2020 (**Bukti T-15**);

- NPWP No. 93.107.475.1-956.000 (**Bukti T-16**);
  - Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke Nomor S.PILKADA-02/WPJ.18/KP.0603/2020 tertanggal 11 Maret 2020 (**Bukti T-17**);
  - Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik Tahun Pajak 2014 dan Tahun 2015 (**Bukti T-18**);
  - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tertanggal 25 September 2019 (**Bukti T-19**);
  - Pengumuman Sebagai Mantan Narapidana di Media Harian Lokal Cendrawasih Pos tertanggal 2 September 2020 (**Bukti T-20**);
  - Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Media Harian Lokal Cendrawasih Pos tertanggal 2 September 2020 (**Bukti T-21**);
  - Petikan Putusan Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tertanggal 11 September 2013 (**Bukti T-22**);
  - Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tertanggal 16 Januari 2020 (**Bukti T-23**);
  - Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 Tertanggal 11 Agustus 2020 (**Bukti T-24**);
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 5 September 2020 (**Bukti T-25**), dokumen persyaratan pencalonan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., dinyatakan diterima. Dan semua salinan dokumen persyaratan pencalonan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., juga Yakob, S.PAK., juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;
7. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, KPU RI melalui Surat Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 5 September 2020, telah menyurati TERMOHON perihal **syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak pernah sebagai terpidana, yang pada intinya menjelaskan bahwa: “mantan terpidana adalah orang yang sudah**

selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” (BUKTI T-27), dan sebelumnya KPU RI pernah menyurati Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., melalui Surat Nomor 573/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, yang pada pokoknya menyampaikan penjelasan kepada Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., perihal syarat calon dalam pemilihan Tahun 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa syarat calon bagi mantan terpidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih adalah telah selesai melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak tanggal bakal calon selesai menjalani masa pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon;

**A. TIDAK BENAR BAHWA TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN TSM KARENA MELOLOSKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020 NOMOR URUT 4 (YUSAK YALUWO, S.H., M.SI., DAN YAKOB WEREMBA, S.PAK.)**

1. Bahwa TERMOHON selaku lembaga penyelenggara Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 telah berusaha dan berupaya maksimal menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 secara demokratis sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Mekanisme pemilihan secara demokratis tersebut diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat. Makna kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat;
2. Bahwa Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 untuk memilih dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan salah satu pasangan calon yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon adalah Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.;

3. **Bahwa setelah menerima pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (khususnya pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.), KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 7 s.d. 12 September 2020 melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, dan selanjutnya diketahui terdapat permasalahan syarat calon atas nama bakal calon bupati Yusak Yaluwo, S.H., sebagai berikut:**
- a. **Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019 (BUKTI T-19), yang pada pokoknya menerangkan “Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;**
  - b. **Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 (Bukti T-23), yang ditanda tangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin Abdul Karim, yang pada pokoknya menyatakan “sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
    - Yusak Yaluwo, SH., M.Si Bin Mawo Yaluwo (alm.) adalah terpidana kasus Tipikor (UU RI No. 31 Tahun 1999) melalui Putusan MARI Nomor 127 PK/PID.SUS/2012, tanggal 11 September 2013;
    - Dipidana 4 tahun 6 bulan;
    - Denda Rp. 200.000.000,- Subsider 6 bulan: Sudah Dibayar;
    - Uang Pengganti Rp. 45.772.287.123,- Subsider 2 Tahun: Tidak Dibayar;
    - Pada tanggal 7 Agustus 2014: Dibebaskan Setelah Menjalani Masa Pidana Penjara;
    - Keterangan tambahan: setelah dilakukan penelitian pada Data/Register, yang bersangkutan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah menjalani Pidana keseluruhannya.

- c. Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020 (**Bukti T-24**), yang ditanda tangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin Thurman Saud Marojahan Hutapea dalam bentuk barcode, yang pada pokoknya **menyatakan “sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013, tertanggal 31 Januari 2013.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Yusak Yaluwo, SH., M.Si., Bin Mawo Yaluwo (alm.) adalah terpidana kasus Tipikor (UU RI No. 31 Tahun 1999) melalui Putusan MARI Nomor: 127 PK/PID.SUS/2012, tanggal 11 September 2013;
  - Dipidana 4 tahun 6 bulan;
  - Denda Rp. 200.000.000,- Subsider 6 bulan: Sudah Dibayar;
  - Uang Pengganti Rp. 45.772.287.123,- Subsider 2 Tahun: Tidak Dibayar;
  - Pada tanggal 7 Agustus 2014: Dibebaskan karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Januari 2013 Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013;
  - Keterangan tambahan: berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembebasan Bersyarat, sdr. Yusac Yaluwo, SH., M.Si bin Mawo Yaluwo (alm) telah selesai menjalani bebas bersyarat di Lapas Sukamiskin.
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMIN/0249/VIII/YAN.2.3./2020/INTELKAM (**BUKTI T-13**) dari Kepolisian Daerah (POLDA) Papua tertanggal 3 Agustus 2020, dimana pada bagian Catatan Kepolisian yang ada/Existing Police Record, tercatat, **“bahwa nama tersebut di atas (YUSAK YALUWO, S.H., M.Si.) pernah tersangkut perkara pidana sesuai dengan Petikan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 226 KUHP No. 127PK/Pid.Sus/2012”**;
- e. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.92/4388/OTDA tertanggal 23 Oktober 2014 (**BUKTI T-28**), yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA., poin 3

menerangkan, “**Dalam proses hukum Saudara, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 704/K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang amar putusannya menolak permohonan kasasi Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan sudah mendapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”;**

- f. Pengumuman Sebagai Mantan Narapidana di Media Harian Lokal Cendrawasih Pos tertanggal 2 September 2020 (**Bukti T-20**) yang memuat iklan bakal paslon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., yang berbunyi, “**saya telah menyelesaikan masa tahanan di LAPAS Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya sebagai mantan narapidana**”.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat kontras antara Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019 dengan beberapa data dokumen lainnya, yakni Surat kepala LAPAS Sukamiskin, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pengumuman pada Koran Cenderawasih Pos dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013;

4. Bahwa karena terdapat keraguan atas dokumen persyaratan pencalonan Yusak Yaluwo, SH., M.Si., yang menyulitkan TERMOHON untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah memenuhi syarat pencalonan sesuai perundang-undangan pemilihan dan berhak untuk diterima sebagai peserta dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 ataukah tidak, maka **TERMOHON bersama-sama Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang diwakili oleh Mahmudin Abdullah, S.H., telah melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual pada dua instansi, yakni LAPAS Sukamiskin di Bandung pada tanggal 11 September 2020.** Setelah dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi, Kepala LAPAS Sukamiskin menerangkan melalui surat Kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020 (**Bukti T-29**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 a.n Yusak Yaluwo “dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013

tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan pembimbingannya oleh Bapas Jakarta Timur Utara berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013”, dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluwo di pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun dengan keterangan TIDAK DIBAYAR;

5. **Bahwa TERMOHON bersama-sama dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang diwakili oleh Frans Upessy, S.IP., telah melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual pada Pengadilan Negeri Merauke** sehubungan dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019 (**Bukti T-19**). Setelah dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi dimaksud, Pengadilan Negeri Merauke menerangkan melalui surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30-U3/385/HK.01/ 9/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Verifikasi Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (**Bukti T-30**), yang pada pokoknya menerangkan “sesuai dengan verifikasi yang telah kami lakukan terhadap surat-surat dari ke empat bakal calon tersebut sangat sesuai dengan surat-surat yang telah kami keluarkan melalui Aplikasi ERATERANG, sedangkan khusus mengenai bakal Pasangan Calon saudara Yusak Yaluwo, tentang surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana hal ini berdasarkan sistem eraterang yang keluar dan ternyata saudara Yusak Yaluwo tidak tercatat sebagai terpidana sehingga surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan”;
6. **Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi terkait dengan syarat calon bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo sebagaimana tersebut, diperoleh fakta bahwa bakal calon Bupati**

**Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo merupakan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 (Bukti T-5),** yang dalam amar putusannya menghukum yang bersangkutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 serta TIDAK MEMBAYAR hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun;

7. Bahwa tanggal 14 September 2020, TERMOHON mengundang Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan 4 (empat) perwakilan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 untuk hadir dalam pemberitahuan hasil verifikasi administrasi persyaratan Pencalonan dan syarat calon. Dan TERMOHON telah mengkonsultasikan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel perihal hasil klarifikasi dan verifikasi pada LAPAS Sukamiskin Bandung maupun pada Pengadilan Negeri Merauke terkait status mantan terpidana Yusak Yaluwo, SH., M.Si. TERMOHON menyampaikan bahwa terdapat perbedaan isi dokumen antara Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Merauke terkait status pidana Yusak Yaluwo, SH., M.Si., Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019 (**Bukti T-19**) dan Surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30-U3/385/HK.01/9/2020 tanggal 11 September 2020 (**Bukti T-30**) dengan beberapa data dokumen lainnya, yakni Surat kepala LAPAS Sukamiskin, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pengumuman pada Koran Cenderawasih Pos dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, dan berdasarkan data dokumen tersebut Yusak Yaluwo, SH., M.Si., BELUM MEMENUHI SYARAT sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **Perbedaan pendapat ditunjukkan oleh**

**Komisioner Bawaslu Boven Digoel atas nama Frans Upessy, S.PI., yang menyatakan bahwa, dari verifikasi faktual ke Pengadilan Negeri Merauke tanggal 11 September 2020, pihak pengadilan sudah mengakui bahwa benar, mereka yang menerbitkan surat keterangan terkait status pidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., Dengan demikian, menurut Komisioner Bawaslu Boven Digoel atas nama Frans Upessy, S.PI., adanya surat keterangan tersebut yang menyatakan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., tidak pernah sebagai terpidana (vide Bukti T-3), maka Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., Memenuhi Syarat (MS) untuk diterima sebagai bakal calon **Pilkada**. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 14 September 2020 (**Bukti T-30**), Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., belum memenuhi syarat sebagai calon Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;**

8. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 17.47 WIT, Tim Penghubung/LO bakal pasangan calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., mendatangi kantor TERMOHON dan menyampaikan dokumen syarat calon perbaikan, yakni Pengumuman Yusak Yaluwo, SH., M.Si., sebagai mantan narapidana di media Cendrawasih Pos (**Bukti T-32**). Dokumen perbaikan syarat calon ini dituangkan di dalam Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK, tertanggal 22 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**Bukti T-33**). Sedangkan dokumen lainnya tentang status terpidana Yusak Yaluwo, SH., M.Si., tidak mengalami perubahan, masih berupa dokumen yang sama yang dimasukkan pada saat pendaftaran pada tanggal 5 September 2020;
9. **Bahwa terkait status pidana Yusak Yaluwo, SH., M.Si., menimbulkan perbedaan penafsiran.** Namun pada tanggal 23 September 2020, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel antara lain: 1) Liberatus Pogolamun, 2) Hatta Nongkeng, 3) Veronica Lande. Sementara 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama 1) Helda Richarda Ambay dan 2) Yohana Maria Ivone AB menyatakan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT

(TMS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020, sebab ketidakjelasan status Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai mantan terpidana dengan kewajiban menyelesaikan masa jeda/istirahat 5 tahun yang disyaratkan undang-undang;

10. Bahwa melalui Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (**Bukti T-35**), TERMOHON menetapkan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
11. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, TERMOHON menerbitkan Keputusan Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**BUKTI T-36**), dimana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK. ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
12. Bahwa atas penetapan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, pada tanggal 25 September 2020, KPU RI melalui Surat Nomor 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 (**Bukti T-37**) dan Surat Nomor 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 (**Bukti T-38**), menyampaikan pada intinya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” dan memerintahkan KPU Provinsi Papua agar melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel serta melakukan supervisi dan koreksi terhadap Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon atas nama Yusak Yaluwo, S H., M.Si.;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 046/PL.02.2-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Supervisi Terhadap Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon An. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., tertanggal 29 September 2020 (**Bukti T-39**), pada intinya KPU Provinsi Papua memberi waktu kepada setiap anggota KPU Kabupaten Boven Digoel memaparkan kronologi dan dasar hukum yang dipakai sebagai acuan untuk memberikan status Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat kepada bakal pasangan calon an. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.Pak.;

14. Bahwa TERMOHON melalui Surat Nomor 293/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 (**Bukti T-40**) telah mengklarifikasi Surat KPU RI Nomor 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tersebut dan pada intinya menyatakan: Keputusan Pertama diputuskan 3 (tiga) komisioner, yakni: 1) Liberatus Pogolamun, 2) Hatta Nongkeng, 3) Veronica Lande, menyimpulkan 4 (empat) point keputusan mereka sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan perintah KPU RI karena tahapan pendaftaran dan verifikasi sudah selesai dilaksanakan dan ditetapkan sesuai PKPU Nomor Tahun 2020, Putusan MK No. 65 dan Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;
- 2) Sudah koordinasi dengan Divisi Teknis KPU RI;
- 3) Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sehingga komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel tidak melakukan hal tersebut;
- 4) Fokus pada tahapan pembentukan KPPS karena sudah pleno untuk turun distrik;

Keputusan yang kedua diputuskan oleh 2 (dua) komisioner, yakni: 1) Helda Richarda Ambay dan 2) Yohana Maria Ivone AB, bahwa siap melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang sesuai dengan perintah KPU RI. Dengan alasan sesuai Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 252/PL.2-SD/9116/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 yaitu:

- Point ke 4: KPU Kabupaten Boven Digoel menemukan kejanggalan atas kedua surat keterangan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2014 bebas bersyarat dan dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara;

- Point ke 5: KPU Kabupaten Boven Digoel juga menemukan antara surat pembebasan bersyarat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-22/2 dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor Pas-17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 terhadap Surat Keterangan Nomor W11.PAS.1-PK.01.01.02-0419. Dan point ke 3 yaitu, yang bersangkutan tidak melampirkan surat keterangan dari Bapas Jakarta Timur;
15. Bahwa KPU Provinsi Papua Nomor 713/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 (**Bukti T-41**), dan pada intinya menyampaikan: Terdapat 2 (dua) perbedaan penjelasan Surat Keterangan Lembaga Masyarakat (LAPAS) Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 Tertanggal 16 Januari 2020 yang menyatakan Sdr. Yusak Yaluwo dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara (**Bukti T-23**) dan Surat Keterangan Lembaga Masyarakat (LAPAS) Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020 (**Bukti T-24**) yang menyatakan pada tanggal 7 Agustus 2014 menyatakan Sdr. Yusak Yaluwo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat;
16. Bahwa KPU Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Surat Undangan Klarifikasi Nomor 747/PL.02.2-Und/91/Prov/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 (**BUKTI T-42**) dan sudah membuat Kesimpulan Hasil Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik Perilaku Nomor 001/HK.06.4-Lp/91/Prov/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 (**Bukti T-43**), yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi Pelanggaran Kode Etik dalam meloloskan Yusak Yaluwo sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
17. Bahwa kemudian KPU RI bersurat kepada KPU Provinsi melalui Surat Nomor 954/HK.06.4-SD/05/KPU/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, yang pada pokoknya memerintahkan:
- a. KPU Provinsi Papua agar segera melakukan pengawasan internal dan menyelesaikan dugaan pelanggaran dengan berpedoman dan menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020;

- b. Hasil penanganan dugaan pelanggaran berikut kesimpulan dan rekomendasinya agar disampaikan segera kepada KPU RI untuk mendapat kebijakan lebih lanjut;
- c. Setelah menerima hasil klarifikasi KPU Provinsi Papua Nomor 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Hasil Klarifikasi KPU RI, sebagaimana dijelaskan poin A angka 2 huruf f, KPU RI menetapkan:

1) Keputusan Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 (**BUKTI T-46**), yang menetapkan:

- **Memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada:**

- **Libertus Pogolamun;**
- **Hata Nongkeng;**
- **Veronica Lande;**

- Pemberhentian sementara berlaku sampai dengan diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

18. Bahwa KPU Provinsi Papua melalui Surat Nomor 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 (**Bukti T-45**) telah menyampaikan Hasil Klarifikasi kepada KPU RI, yang pada intinya menyatakan:

- a. KPU Provinsi Papua telah melaksanakan klarifikasi kedua terhadap 5 (lima) Anggota, Sekretaris, dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Boven Digoel terkait syarat calon mantan terpidana atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., pada tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua;
- b. Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi terkait dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan belum melampaui masa jeda 5 (lima) tahun sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020;

- c. Berdasarkan hasil klarifikasi, 5 (lima) anggota KPU Boven Digoel telah menandatangani Berita Acara Model BA.HP Perbaikan (Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020); dan
  - d. Berdasarkan hasil klarifikasi, 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel yaitu (1) Hatta Nongkeng, (2) Liberatus Pogolamun, dan (3) Veronica Lande menyatakan (MS) dan telah menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 atas nama Yusak Yaluwo, M.Si., dan 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel yaitu (1) Helda Richarda Ambay dan (2) Johana Maria Ivone menyatakan (TMS) dan tidak menandatangani Berita Acara tersebut;
19. **Bahwa KPU RI melalui surat Nomor 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 perihal pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel (Bukti T-47), pada pokoknya memerintahkan agar KPU Provinsi Papua melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, melakukan evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, serta melakukan langkah penetapan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**
20. **Bahwa kemudian KPU RI menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (Bukti T-48), dan pada pokoknya tidak mengikutsertakan pasangan nomor urut 4 (empat) pada kontestasi Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;**
21. **Bahwa pada tanggal 10 November 2020, TERMOHON melalui Surat Nomor 328/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020, telah mengajukan Permintaan Kajian Hukum kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel (Bukti T-49),**

namun tidak permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;

22. Bahwa berdasarkan Surat Pembebasan Bersyarat Nomor W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02 tertanggal 7 Agustus 2014 (**Bukti T-51**), menunjukkan bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., menjalani masa percobaan sampai dengan 26 Januari 2014;
23. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, TERMOHON melalui Surat Nomor 329/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020 (**Bukti T-50**), telah menyampaikan penjelasan evaluasi penetapan status calon Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, dan salah satunya bahwa laporan intelijen menerangkan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Boven Digoel, hal mana apabila ditetapkan TMS terhadap status calon atas nama Yusak Yaluwo berpotensi menimbulkan konflik antar massa pendukung dan antar suku yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
24. Bahwa sebagai bukti komitmen TERMOHON dalam menegakkan supremasi hukum dan demokrasi serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilihan serta pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, berdasarkan hasil telaah dan verifikasi yang TERMOHON lakukan secara berjenjang, Atasan TERMOHON telah mengeluarkan keputusan tegas yang bertujuan untuk mendisiplinkan tiga orang anggota Komisioner KPU Boven Digoel melalui Keputusan Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang pemberian sanksi pemberhentian sementara kepada ketiga anggota Komisioner Kabupaten Boven Digoel yakni: 1) Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng dan Veronica Lande yang dinilai melanggar kode etik. Tindakan disiplin internal demikian diambil oleh Atasan TERMOHON setelah melalui proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan beberapa kali terhadap ketua dan anggota komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel secara berjenjang, atas pengawasan melekat dari Atasan TERMOHON. Dengan diberhentikan sementara ketiga orang anggota Komisioner tersebut, atasan TERMOHON juga menerbitkan Keputusan Nomor 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 (**Bukti**

**T-47)**, perihal Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 oleh KPU Provinsi Papua. Pemberhentian sementara 3 (tiga) orang komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel, sebab tidak mematuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 UU Pilkada *jo.* Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 *jo.* PKPU Nomor 1 Tahun 2020;

25. Bahwa pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel disebabkan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo, S H., M.Si., merupakan mantan terpidana yang belum selesai melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 UU Pilkada *jo.* Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Yusak Yaluwo, S H., M.Si., adalah mantan terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tertanggal 11 September 2013;
26. Bahwa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 terkait Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 UU Pilkada masih menimbulkan perbedaan tafsir, khususnya terkait “apakah pembebasan bersyarat dihitung atau tidak dihitung sebagai masa jeda 5 (lima) tahun”;
27. Bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pemberlakuan hukum pidana penjara di Indonesia yang merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda, pada awalnya bersifat punitive (menghukum) dan represif (menekan, mengekang). Namun, secara berangsur-angsur, sistem pidana penjara di Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan diskriminatif (warisan kolonial Belanda), berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan, oleh karenanya pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan sistem kemasyarakatan, mengubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem kemasyarakatan dalam hukum positif di Indonesia diatur di antaranya

dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

28. Bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

29. Bahwa pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam PP Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tahap pembinaan terdiri dari 3 tahap yaitu :

- 1) Tahap Awal, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana;
- 2) Tahap Lanjutan, meliputi: a. Tahap Lanjutan Pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  masa pidana; b. Tahap Lanjutan Kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidana;
- 3) Tahap Akhir, dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana;

Pada tahap lanjutan, warga binaan dapat memperoleh hak untuk mendapatkan program asimilasi sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Dan pada tahap akhir, warga binaan dapat memperoleh hak untuk mendapatkan program integrasi sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat tertentu dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Kegiatan integrasi dapat berupa pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas

30. Bahwa dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana penjara oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, wujud konkret

pidanaannya adalah melalui sistem pemasyarakatan berupa program pembinaan baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam undang-undang. Artinya bahwa pidana penjara yang dimaksud tidak dapat diartikan secara sempit sebatas “hukuman badan” dalam suatu gedung/penjara, tetapi seiring berkembangnya zaman, pidana penjara yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan lembaga/instansi berwenang dalam rangka rehabilitasi dan pembinaan terhadap seseorang. Dengan kata lain, terkait syarat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020, “masa jeda” 5 tahun terhadap mantan terpidana, dihitung sejak yang bersangkutan selesai melewati seluruh tahapan pembinaan, termasuk program integrasi (pembebasan bersyarat atau cuti bebas) apabila yang bersangkutan menjalani program integrasi tersebut. Pemaknaan pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pidana penjara/pemasyarakatan juga secara tersirat dapat dilihat pada Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur bahwa bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidanaannya wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;

31. Bahwa syarat calon dalam pencalonan Pemilihan dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, yang pada pokoknya mengatur bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Selanjutnya, berkenaan dengan pemaknaan mantan terpidana dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan yang pada pokoknya memaknai mantan terpidana sebagai orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

32. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, sebelumnya pernah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 (BUKTI T), majelis pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulung”;

33. Bahwa secara filosofis, semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 pada Point [3.12.1] s/d Point [3.15] halaman 50 s/d halaman 63 (Vide BUKTI T -1), yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

**a. Point [3.12.1] halaman 50 s/d halaman 51:**

“frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud

adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUUV/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk 51 memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran”.

**b. Point [3.12.2] halaman 51:**

“namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya”

**c. Point [3.12.3] halaman 58 s/d halaman 60:**

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik”. “fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (*recidivist*). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana.

Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah: apakah atas nama demokrasi (*in casu* kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya”.

**d. Point [3.13] halaman 61:**

“Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, *in casu* UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*) sebagaimana diuraikan di atas”.

**e. Point [3.14] halaman 62:**

“Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

(2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas”.

**f. Point [3.15] halaman 63:**

“adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, “... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para PEMOHON yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

34. Bahwa demikian lebih lanjut diatur perihal pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan dan Putusan MK Nomor 56/2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1) s/d angka 3), KPU melalui Peraturan KPU tentang Pencalonan mengatur mengenai pemaknaan dan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana adalah sebagai berikut:
- a. Pemaknaan mantan terpidana dalam pengaturan Pasal 1 angka 21:
 

“Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - b. Syarat calon dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana:
 

Pasal 4 ayat (1) huruf f mengatur: Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

**35. Bahwa mencermati fakta tentang status pidana Yusak Yaluwo yang telah TERMOHON uraikan di atas dan dihubungkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 UU Pilkada jo. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, maka TERMOHON mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, karena Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., karena belum selesai melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**

**36. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagai lembaga pengawas juga menerima salinan-salinan dokumen pendaftaran Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan tidak pernah mendapatkan Temuan Pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, serta TERMOHON tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan massif (TSM). Oleh karenanya, dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON melakukan pelanggaran TSM tidak terbukti dan tidak berdasar;**

**B. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL MENYATAKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (YUSAK YALUWO, S.H., M.SI., DAN YAKOB WEREMBA, S.PAK) SEBAGAI CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020 MEMENUHI SYARAT**

1. Bahwa terkait pencabutan Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 28 November 2020 (**Bukti T-48**), yang tidak mengikutsertakan pasangan nomor urut 4 (empat) pada kontestasi Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, pada tanggal 30 November 2020, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak

Yaluwo, S.H., M.Si., Dan Yakob Weremba, S.PAK.) mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nomor Register 01/PS.REG/33.04/2020 tertanggal 3 Desember 2020 (**Bukti T-52**), musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara pasangan calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., dengan TERMOHON tidak mencapai kesepakatan;
3. Bahwa TERMOHON telah menerima Surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel (**Bukti T-50**), yang pada pokoknya: memberikan Undangan kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Boven Digoel sebagai TERMOHON dalam Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Pada Hari Rabu, 9 Desember 2020 pukul 10.00 WIT Aplikasi *Zoom Meeting*;
4. **Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melalui Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor Register 001/PS.REG/33.04/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 (Bukti T-4), telah menjatuhkan Putusan dan pada intinya membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.** Adapun amar putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
  - b. Membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;
  - c. Memerintahkan KPU RI dan atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan berita acaratentang penetapan PEMOHON sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
  - d. Memerintahkan KPU RI dan atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan;

5. Bahwa BAWASLU Kabupaten Boven Digoel adalah bagian dari penyelenggara pemilihan yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan dalam rangka memastikan tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 16 s.d Pasal 19 Peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Palanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Perbawaslu);
6. **Bahwa sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan hukum, TERMOHON telah melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tersebut. Hal mana diatur di dalam ketentuan Pasal 135A UU Pilkada, bahwa: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi”.** Demikian pula ditegaskan dalam ketentuan Pasal 144 Ayat (1) UU Pilkada, yang mengatur bahwa: “*putusan Bawaslu provinsi dan putusan Panwas kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat*”;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tersebut, mengeluarkan Surat Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 (**Bukti T-54**) yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua, perihal tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan memerintahkan TERMOHON mengeluarkan keputusan baru yang mengakomodir kembali Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., menjadi pasangan calon yang maju dalam PILKADA Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **Berdasarkan Putusan Bawaslu, Surat KPU RI dan Surat KPU Provinsi Papua sebagaimana tersebut, TERMOHON telah menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK., sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (Bukti T-55);**

8. Bahwa selanjutnya KPU RI kembali menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam Perkara Nomor 01/PS.REG/33.04/2020 (**Bukti T-54**), yang pada pokoknya menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Susulan Tahun 2020 yang ditunda berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua dan penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan, Melakukan Kordinasi Pelaksanaan Pemilihan dengan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Pemerintah Daerah, dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel serta pemangku kepentingan lainnya dan melaporkan Tahapan Pemilihan Susulan Tahun 2020;
9. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01,2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tertanggal 18 Desember 2020 (**Bukti T-56**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa jadwal pemungutan suara di Kabupaten Boven Digoel dilaksanakan pada 28 Desember 2020;
10. Bahwa TERMOHON telah menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Boven Digoel berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi, dan sudah diadakan rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**Bukti T-57**), sehingga melalui Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 18,51 WIT (**Bukti T-1**), TERMOHON menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu	2.164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, S.T., dan Nathalis B. Kaket	3.226
3	Martinus Wagi , S.P., dan Isak Bangri, S.E.,	9.156
4	Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.	16.319
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>30.865</b>

**C. TERMOHON, KPU PROVINSI DAN KPU RI DIKRIMINALISASI AKIBAT MENDISKUALIFIKASI PASANGAN NOMOR URUT 4 ATAS NAMA YUSAK YALUWO, S.H., M.SI., DAN YAKOB WEREMBA, S.PAK.**

1. Bahwa Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., telah melaporkan TERMOHON, KPU Provinsi Papua dan KPU RI di Sentra GAKKUMDU yang berada dalam koordinasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, sebab mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; Adapun dasar dan alasan TERMOHON mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., telah TERMOHON uraikan pada bagian Jawaban TERMOHON *a quo*;
2. Bahwa laporan Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagaimana tersebut, telah berujung pada pemanggilan polisi terhadap Pimpinan dan Komisioner termasuk Staf KPU Kabupaten Boven Digoel, Pimpinan dan Komisioner KPU Provinsi Papua hingga Pimpinan dan Komisioner KPU RI oleh Sentra GAKKUMDU yang berada dalam koordinasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel dalam dugaan tindak pidana pemilihan umum, sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka, karena kesemuanya dituduh melanggar Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, yakni, “menghilangkan hak seseorang untuk dipilih”, Adapun pihak-pihak yang telah dipanggil tersebut, antara lain:
  - a. **KPU Kabupaten Boven Digoel:**
    - HELDA RICHARDA AMBAY, Ketua KPU Kab Boven Digoel, telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari

Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Helda Richarda Ambay Nomor SP.Pgl/146/XII/2020/Reskrim tertanggal 14 Desember 2020 (**Bukti T-58**);

- IVONE D. MARIA ANGGAWEN, Komisioner KPU Kab Boven Digoel, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Ivone D. Maria Anggawen No. SP.Pgl/137/XII/2020/Reskrim tertanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T-59**);
- VITALIS DAMBI, Sekretaris KPU Boven Digoel, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Vitalis Dambi, S.H., Nomor SP.Pgl/161/XII/2020/Reskrim tertanggal 18 Desember 2020 (**Bukti T-60**);
- JAMES WALANGITAN, S.H., telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada James Walangitan, S.H., Nomor SP.Pgl/142/XII/2020/Reskrim tertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti T-61**);
- ELVIA PALIM, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Elvia Palim Nomor SP.Pgl/138/XII/2020/Reskrim tertanggal 10 Desember 2020 (**Bukti T-62**);
- HOLMES SINAMBELA, S.H., M.Si., Kasubag Hukum KPU Kabupaten Boven Digoel, telah dipanggil sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Holmes Sinambela, S.H., M.Si., Nomor SP.Pgl/138/XII/2020/Reskrim tertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti T-63**);

**b. KPU Provinsi Papua:**

- THEODORUS KOSSAY, Ketua KPU Provinsi Papua, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Theodorus Kossay Nomor SP.Pgl/151/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-65**);
- ZANDRA MAMBRASAR, Komisioner KPU Provinsi Papua, telah dipanggil sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Zandra Mambarsar Nomor

SP.Pgl/169/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020 (**Bukti T-66**);

- MELKIANUS KAMBU, Komisioner KPU Provinsi Papua, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Melkianus Kambu Nomor SP.Pgl/152/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-67**);
- FRANSIKUS LETSOIN, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Fransikus Letsoin Nomor SP.Pgl/153/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-68**);
- ZULFRI ABU BAKAR, telah dipanggil sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor SP.Pgl/156/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-69**);
- DIANA SIMBIAK, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Diana Simbiak Nomor SP.Pgl/149/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-64**);

**c. KPU RI:**

- ARIEF BUDIMAN, Ketua KPU RI, telah dipanggil sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Arief Budiman Nomor SP.Pgl/166/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020 (**Bukti T-70**);
- HASYIM ASYARI, S.H., M.Si., Phd., Komisioner KPU RI, telah dipanggil sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Hasyim Ashari, S.H., M.Si., Phd., Nomor SP.Pgl/165/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020 (**Bukti T-71**);
- EVI NOVIDA GINTING MANIK, Komisioner KPU RI, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Evi Novida Ginting Manik Nomor SP.Pgl/167/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020 (**Bukti T-72**);

3. Bahwa tindakan TERMOHON, KPU Provinsi Papua dan KPU RI dalam mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H.,

M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai konsekuensi ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, yakni dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada *jo.* Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, sehingga tindakan tersebut seharusnya dimaknai sesuai Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”;

4. Bahwa mengingat adanya penetapan status Tersangka TERMOHON, KPU Provinsi Papua dan KPU RI yang masih terkait dalam permohonan *a quo*, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam memutus permohonan *a quo*, agar tidak menjadi preseden buruk bagi tindakan-tindakan TERMOHON untuk melaksanakan Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa  **demi menjaga tegaknya hukum dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat menghadirkan pihak-pihak untuk didengar keterangannya terkait permohonan *a quo*, antara lain:**
  - a. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)**
  - b. **Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;**
  - c. **Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;**
  - d. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia;**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka tidak terbukti bahwa TERMOHON melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dalam menyelenggarakan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **Keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh TERMOHON didasarkan pada hasil konsultasi dan petunjuk secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, termasuk dengan melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.** Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah dalam rangka menyelenggarakan Pilkada yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan PEMOHON;
- Menyatakan tetap berlaku Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, Pukul 18,51 WIT;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu	2.164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, S.T., dan Nathalis B. Kaket	3.226
3	Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E.	9.156
4	Yusak Yaluwo, S.H. M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.	16.319
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>30.865</b>

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-79, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor I/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 3 Januari 2021;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 11 Januari 2021;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 29/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 28/Pl.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, 26 Oktober 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/ XII/2020 tanggal 9 Desember 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tertanggal 11 September 2013;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 5 September 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel 4 September 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilihan Tahun 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Ijazah S2 yang diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi tertanggal 14 Februari 1996, Ijazah S1 yang diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi No. SH/S1/2743/96, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) YPPK TARUNA DHARMA Jayapura Tertanggal Kelulusan 33 Mei 1989;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 7171072005700005;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya Nomor 96/SK/HK/09/2019/PN Mrk., yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke atas nama

- Orpa Marthina. S.H., Tertanggal 25 September 2019;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 95/SK/HK/09/2019/PN Mrk tertanggal 25 September 2019;
  13. Bukti T-13 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Papua Nomor SKCK/Yanmin/0249/VIII/Yan.2.3/2020/Intelkam tertanggal 3 Agustus 2020;
  14. Bukti T-14 : Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
  15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makasar Nomor 219/SK/HK/03/2020/PN Mks tertanggal 10 Maret 2020;
  16. Bukti T-16 : Fotokopi NPWP No. 93.107.475.1-956.000;
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke Nomor S.PILKADA-02/WPJ.18/ KP.0603/2020 tertanggal 11 Maret 2020;
  18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik Tahun Pajak 2014 dan Tahun 2015;
  19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tertanggal 25 September 2019;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Pengumuman Sebagai Mantan Narapidana di Media Harian Lokal Cendrawasih Pos tertanggal 2 September 2020;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Media Harian Lokal Cendrawasih Pos tertanggal 2 September 2020;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tertanggal 11 September 2013;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tertanggal 16 Januari 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 5 September 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 573/PL.02.2-SD/06/KPU/ VII/ 2020 tertanggal 20 Juli 2020;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat KPU RI No. 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 5 September 2020;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.92/4388/OTDA tertanggal 23 Oktober 2014, perihal Penjelasan;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30-U3/385/HK.01/9/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Verifikasi Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 14 September 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Pengumuman Yusak Yaluwo, SH., M.Si., sebagai mantan narapidana di media Cendrawasih Pos;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK, tertanggal 22 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun

- 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Laporan Supervisi KPU Provinsi Papua ke KPU Kabupaten Boven Digoel tertanggal 29-30 September 2020;
  35. Bukti T-35 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, tertanggal 23 September 2020;
  36. Bukti T-36 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Daftar Noomrot Urut dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
  37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2020;
  38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2020;
  39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 046/PL.02.2-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Supervisi Terhadap Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon An. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., tertanggal 29 September 2020;
  40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Nomor 293/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020;
  41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 713/PL.02.2-SD/91/Prov/ X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020, perihal Surat Pengantar Hasil Verifikasi dan Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/91/ KPU-Prov/X/2020 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Hasil Supervisi dan Klarifikasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel;
  42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor 747/PL.02.2-Und/91/Prov/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020;
  43. Bukti T-43 : Fotokopi Kesimpulan Hasil Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik Perilaku Nomor 001/HK.06.4-Lp/91/Prov/X/2020 tertanggal

- 22 Oktober 2020;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 801/HK.06.4-SD/91/Prov/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020;
  45. Bukti T-45 : Fotokopi Hasil Klarifikasi KPU Provinsi Papua Nomor 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
  46. Bukti T-46 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024;
  47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 perihal Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
  48. Bukti T-48 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620/PL.02.2. Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 10 Desember 2020;
  49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 328/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 10 November 2020;
  50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 329/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020;
  51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pembebasan Bersyarat Nomor W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02 tertanggal 7 Agustus 2014;
  52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor Register 01/PS.REG/33.04/2020 tertanggal 3 Desember 2020;
  53. Bukti T-53 : Fotokopi Kumpulan Surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

## Terkait Sengketa Pemilihan:

- Nomor 337/Set.Bawaslu-BVD/XII/2020 perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tanggal 4 Desember 2020;
- Nomor 330/Set.Bawaslu-BVD/XII/2020 perihal Panggilan Musyawarah Tertutup Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tanggal 2 Desember 2020;
- Nomor 329/K.BAWASLU-BVD/XII/2020 perihal Tindak Lanjut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 584/PL.02.2/Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020;
- Nomor 10/PP/Bawaslu-BVD/XII/2020, perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan, tanggal 3 Desember 2020;
- Nomor 09/PP/Bawaslu-BVD/XII/2020, perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan, tanggal 3 Desember 2020;
- Nomor 11/PP/Bawaslu-BVD/XII/2020, perihal Undangan Klarifikasi/ Pemberian Keterangan, tanggal 3 Desember 2020;
- Nomor 35/PP/Bawaslu-BVD/XII/2020, perihal Undangan Klarifikasi Keterangan Tambahan, tanggal 06 Desember 2020;
- Nomor 16/PP/Bawaslu-BVD/XII/2020, perihal Undangan Klarifikasi Panggilan Ke 2, tanggal 3 Desember 2020;
- Nomor 17/PP/Bawaslu-BVD/XII/2020, perihal Undangan Klarifikasi Panggilan Ke 2, tanggal 3 Desember 2020;
- Nomor 18/PP/Bawaslu-BVD/XII/2020, perihal Undangan Klarifikasi Panggilan Ke 2, tanggal 3 Desember 2020;
- Nomor 19/PP/Bawaslu-BVD/XII/2020, perihal Undangan Klarifikasi Panggilan Ke 2, tanggal 3 Desember 2020;

- Nomor 34/PP/Bawaslu-BVD/XII/2020, perihal Undangan Klarifikasi Panggilan Ke 2, tanggal 3 Desember 2020;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Dalam Perkara Nomor 1/PS.Reg/33.04/2020;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No. 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK., sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 18 Desember 2020;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Helda Richarda Ambay Nomor SP.Pgl/146/XII/2020/Reskrim tertanggal 14 Desember 2020;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Ivone D. Maria Anggawen Nomor SP.Pgl/137/XII/2020/ Reskrim tertanggal 9 Desember 2020;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Vitalis Dambi, S.H., Nomor SP.Pgl/161/XII/2020/Reskrim tertanggal 18 Desember 2020;

61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada James Walangitan, S.H., Nomor SP.Pgl/142/XII/2020/Reskrim tertanggal 11 Desember 2020;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Elvia Palim Nomor SP.Pgl/138/XII/2020/Reskrim tertanggal 10 Desember 2020;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Holmes Sinambela, S.H., M.Si., Nomor SP.Pgl/138/XII/2020/Reskrim tertanggal 11 Desember 2020;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Diana Simbiak Nomor SP.Pgl/149/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Theodorus Kossay Nomor SP.Pgl/151/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Zandra Mambarsar Nomor SP.Pgl/169/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Melkianus Kambu Nomor SP.Pgl/152/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Fransikus Letsoin Nomor SP.Pgl/153/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Zulfri Abu Bakar Nomor SP.Pgl/156/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Arief Budiman Nomor SP.Pgl/166/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Hasyim Ashari, S.H., M.Si., Phd., Nomor SP.Pgl/165/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020;

72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Boven Digoel kepada Evi Novida Ginting Manik Nomor SP.Pgl/167/XII/2020/ Reskrim tertanggal 28 Desember 2020;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
74. Bukti T-74 : Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Theodorus Kossay Nomor SP.Pgl/167/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020;
3. Bukti T-75 : Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Melkianus Kambu Nomor SP.Pgl/170/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020;
4. Bukti T-76 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 Nomor 124-PKE DKPP/X/2020, tertanggal 5 Januari 2021;
5. Bukti T-77 : Video Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 pada <https://www.youtube.com/watch?v=Ct9b1IRlc4>;
6. Bukti T-78 : Video Mus. Peny. Sgkta. Pemilihan Kab. Boven Digoel Th. 2020 (Mendengarkan Ket Ahli dan Ksplan Para Pihak) pada <https://www.youtube.com/watch?v=DNFV3WcC1Tg>;
7. Bukti T-79 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 28 November 2020;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Pemberi Keterangan (Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel non aktif dan Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel), yang telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 25 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Helda Richarda Ambay, MedLM.**

- Pemberi Keterangan merupakan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel yang sedang diberhentikan sementara statusnya;
- Pemberi Keterangan membantah tuduhan Pemohon mengenai adanya kecurangan atau pelanggaran TSM dalam proses pencalonan Yusak Yaluwo,

S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan proses klarifikasi dan verifikasi dokumen bakal calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., pada tanggal 7 s.d. 14 September 2020.
- Pada saat proses klarifikasi, Pemberi Keterangan bertugas bersama salah satu Komisioner Bawaslu ke Pengadilan Negeri Merauke. Dokumen yang diklarifikasi adalah dokumen yang menerangkan bahwa bakal calon tidak pernah berstatus sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke. Pemberi Keterangan mengklarifikasi kepada Sekretaris Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, mengapa Ketua Pengadilan Negeri Merauke bisa mengeluarkan surat keterangan tidak pernah berstatus sebagai mantan terpidana kepada bakal calon dimaksud, padahal terdapat Putusan Mahkamah Agung yang berisi sebaliknya. Ketua Pengadilan Negeri Merauke menyatakan surat tersebut dikeluarkan berdasarkan sistem aplikasi;
- Saksi menerangkan terhadap bakal calon dimaksud, Pengadilan Negeri Merauke juga mengeluarkan surat tidak pernah merugikan keuangan negara;
- Saksi menjelaskan pula dalam SKCK tercantum bahwa bakal calon dimaksud pernah dihukum dengan tindak pidana korupsi, hal demikian tentunya bertentangan dengan surat yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Merauke;
- Pada saat KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan verifikasi dokumen tanggal 14 September 2020 bersama dengan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan *Liaison Officer* (LO) keempat pasangan calon, terdapat perdebatan pendapat terkait dokumen yang Pemberi jelaskan sebelumnya dan surat dari Lapas Sukamiskin yang berisi dua informasi berbeda, yaitu bakal calon Yusak Yaluwo mendapat pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan mendapat masa percobaan yang berakhir pada tanggal 26 Mei 2017. Sehingga, KPU Kabupaten Boven Digoel meminta bakal calon yang bersangkutan atau LO-nya untuk menyerahkan surat keterangan bebas, namun sampai dengan hari penetapan pasangan calon, bakal calon yang bersangkutan tidak menyerahkan surat keterangan bebasnya;
- Dalam surat yang pertama tertanggal Januari 2020, diterangkan bakal calon Yusak Yaluwo mendapat pembebasan setelah menjalani semua pidana penjara, pada tanggal 7 Agustus 2014. Sedangkan dalam surat kedua

tertanggal 11 Agustus 2020, diterangkan bakal calon yang bersangkutan dibebaskan karena mendapat pembebasan bersyarat pada 7 Agustus 2014;

- KPU Kabupaten Boven Digoel menyelenggarakan rapat verifikasi internal tanggal 22 sampai dengan 23 September 2020;
- Tanggal 23 September 2020 juga dilaksanakan rapat pleno tertutup penetapan empat pasangan calon, dan hasilnya diumumkan hari itu juga melalui papan pengumuman KPU Kabupaten Boven Digoel, siaran RRI dan penyerahan SK KPU Kabupaten Boven Digoel kepada keempat pasangan calon;
- Terdapat perbedaan pendapat diantara 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel pada saat rapat pleno tertutup penetapan pasangan calon. 3 (tiga) Komisioner menyatakan Bapak Yusak Yaluwo memenuhi syarat. Adapun 2 (dua) Komisioner lainnya, termasuk Pemberi Keterangan menyatakan Bapak Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat;
- Pemberi Keterangan menerangkan tidak ada satu pun acuan dasar hukum maupun kajian hukum yang digunakan oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dalam memutuskan bakal calon Yusak Yaluwo memenuhi syarat. Komisioner Ibu Veronika Lande berdasar pada keamanan daerah dan keselamatan keluarganya. Komisioner Pak Hatta Nongken menyatakan siap menanggung semua konsekuensi apapun yang menyatakan Bapak Yusak Yaluwo memenuhi syarat, tanpa menjelaskan dasar lainnya. Komisioner Pak Libertus Pogolamun juga tidak memberikan dasar, hanya menerangkan filsafat yang menyatakan “apalah arti sebuah hidup jika hari ini tidak membuat keputusan”, sehingga diputuskan Bapak Yusak Yaluwo memenuhi syarat;
- Pada tanggal 28 November 2020 KPU RI menyatakan Yusak Yaluwo juga tidak memenuhi syarat;

## **2. Johana Marie Ivone Anggawen**

- Pemberi Keterangan merupakan Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel yang masih aktif;
- Pemberi Keterangan menerangkan keterangannya telah tercakup dalam jawaban Termohon termasuk terkait dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Merauke;

- Pemberi keterangan membantah tuduhan Pemohon mengenai adanya kecurangan atau pelanggaran TSM dalam proses pencalonan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
- Dilaksanakan rapat pleno tertutup penetapan empat pasangan calon pada tanggal 23 September 2020;
- Terdapat supervisi oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua dalam proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boven Digoel dalam penetapan Yusak Yaluwo sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 23 September 2020. Hasilnya, dilakukan penonaktifan sementara 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel. KPU Provinsi Papua mengambil alih tugas, wewenang dan fungsi KPU Kabupaten Boven Digoel;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 Februari 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya menguraikan “syarat pencalonan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati” yang menurut hemat Pihak Terkait termasuk sebagai kategori “Sengketa Pemilihan” yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutusnya. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus obyek perkara seperti itu. Kewenangan Mahkamah adalah mengadili dan memutus perkara yang dikategorikan sebagai perkara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa sebagaimana norma Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan” sampai dibentuknya peradilan khusus untuk itu. Kemudian, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga menyatakan bahwa “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

3) Bahwa yang dimaksud sengketa Pemilihan adalah sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dan telah diatur mekanisme penyelesaiannya sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 142** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

*Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

- a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
  - b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*
- **Juncto Pasal 143 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:  
*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 142,*
  - **Juncto Pasal 144 ayat (1)** Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*

- **Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019** tertanggal 29 Januari 2020, yang menyatakan:

- *Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1*

*Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”** ;*

- 4) Bahwa selanjutnya, mengenai **syarat pencalonan Pihak Terkait** sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 **telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel** berdasarkan Putusan Nomor Register 001/PS.REG/33.04/XII/2020 (**Bukti PT-7**), dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
  2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020*
  3. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020*
  4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.*
- 5) Bahwa dengan demikian, **permohonan Pemohon** yang mempermasalahkan **syarat pencalonan Pihak Terkait** sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel adalah **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa**

**dan mengadilinya.** Oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 158 ayat (2):**

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

1. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
2. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
3. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
4. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika*

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 2) Bahwa **jumlah penduduk di Kabupaten Boven Digoel adalah 62.561 jiwa**, sehingga ambang batas **maksimal selisih perolehan suara** antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah **2% (Bukti PT-8)**;
- 3) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 3 Januari 2021 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal Tanggal 3 Januari 2021 (**Vide Bukti PT-1**) pada pokoknya menyatakan:

No.	Uraian	Jumlah Akhir
IV.	Data Pengguna Surat Suara	
1	2	3
A.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
1	Hengki Yaluwo, S.Sos Lexi Romel Wagiu	2.164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST Nathalis B Kaket	3.226
3	<b>Martinus Wagi, SP Isak Bangri, SE (Pemohon)</b>	<b>9.156</b>
4	<b>Yusak Yaluwo, SH., M.SI Yakob Weremba, S.PAK (Pihak Terkait)</b>	<b>16.319</b>
B.	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>30.865</b>
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	655
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	31.520

- 4) Bahwa adapun perhitungan syarat untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebagai berikut:

$$2\% \times 30.865 = 617 \text{ suara}$$

- Selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon):  $16.319 - 9.156 = \text{total selisih suara } 7.163 \text{ suara atau persentase } 23,20 \%$

- 5) Bahwa karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.163 suara atau setara dengan 23,20 %, maka **Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara** sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### 3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”** *jo. Pasal 2* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan **“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”**;
- 2) Bahwa Mencermati permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 3 Januari 2021;

- 3) Bahwa objek sengketa di dalam permohonan Pemohon surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 3 Januari 2021, akan tetapi **uraian pokok permasalahan yakni syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel** sebagaimana telah diuraikan dalam uraian angka 1.4 di atas;
- 4) Bahwa dengan demikian, **Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena mencampuradukan objek perkara antara perkara hasil perolehan suara dengan perkara pemilihan yang bersifat administratif yakni syarat pencalonan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan.** Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Pihak Terkait akan uraikan dalam bantahan atas Pokok Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang secara tegas kami akui dalam Jawaban ini. Pihak Terkait berpendapat dan akan diuraikan dengan argumentasi dan bukti-bukti di dalam uraian ini, selanjutnya dalil-dalil permohonan *a quo* bersifat asumptif dan tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun sedemikian rupa sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven

Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**vide Bukti PT-4a**), Kemudian Komisi Pemilihan Umum RI mengeluarkan Keputusan Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**Bukti PT-9**);

4. Bahwa atas tindakan Komisi Pemilihan Umum RI tersebut Pihak Terkait dirugikan secara konstitusional, sehingga Pihak Terkait mengambil langkah hukum atas tindakan KPU RI dalam menerbitkan surat keputusan yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana ketentuan Pasal 142 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
5. Bahwa atas laporan tersebut, mengenai **syarat pencalonan Pihak Terkait** sebagai peserta pemilihan **telah diperiksa dan putus oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor Register 001/PS.REG/33.04/XII/2020 (vide Bukti PT-7)** dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020*

3. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020*
4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.*
6. Bahwa selanjutnya atas Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut diatas, **Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tertanggal 11 Desember 2020 (**vide Bukti PT-4b**);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 144 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat*”;
8. Bahwa seorang mantan Terpidana dapat mencalonkan sebagai peserta Pemilihan dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019**, pada pokoknya antara lain menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu angka 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan selengkapnya berbunyi “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

*“g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;** dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;*

9. Bahwa mengenai masa hukuman Yusak Yaluwo (Pihak Terkait) selaku mantan Terpidana telah dipertimbangkan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor Register 001/PS.REG/33.04/XII/2020 (**vide Bukti PT-7**) pada halaman 125, pada pokoknya menyatakan **“Sdr Yusak Yaluwo, S.H.,M.Si pada 22 September 2012 mendapatkan pembebasan bersyarat** berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat Sdr. Yusak Yaluwo S.H.,M.Si, kemudian **dilanjutkan menjalani pidana penjara selama 2 tahun sebagai pengganti dari pidana uang pengganti a quo sampai dengan 7 Agustus 2014**, sehingga terhitung sejak 7 Agustus 2014 sampai dengan 26 Mei 2017 Sdr Yusak Yaluwo, S.H.,M.Si menjalani masa Pembebasan Bersyarat. Berdasarkan bukti-bukti a quo dan keterangan dari Ahli tersebut menjadi dasar keyakinan Majelis Musyawarah terhadap kapan status Sdr Yusak Yaluwo S.H.,M.Si sudah menjalankan pidana penjaranya secara keseluruhan termasuk sudah menjalani pidana uang pengganti a quo berupa pidana penjara selama 2 tahun, dengan demikian **Majelis Musyawarah berkesimpulan**

***bahwa terhitung sejak 7 Agustus 2014 Sdr. Yusak Yaluwo S.H.,M.Si telah selesai menjalani “pidana penjara” secara keseluruhan”;***

10. Bahwa selain itu juga, Pihak Terkait telah mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan Terpidana pada Media Massa harian Lokal Cendrawasih Pos edisi 2 September 2020 (**Bukti PT-10a dan Bukti PT-10b**) yang pada pokoknya mengumumkan “*jati dirinya telah menyelesaikan masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat dan saat ini sebagai mantan narapidana*”;
11. Bahwa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 telah dilaksanakan secara LUBER DAN JURDIL, hal ini dapat dibuktikan hasil rekapitulasi berdasarkan C-Hasil Salinan KWK, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait  
KELURAHAN/DESA AMPERA  
KECAMATAN MANDOBO**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	102	65	<b>Bukti PT-11</b>

**Tabel 2**

**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait  
KELURAHAN/DESA SOKANGGO  
KECAMATAN MANDOBO**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	81	73	<b>Bukti PT-12</b>
2	87	114	<b>Bukti PT-13</b>
3	38	33	<b>Bukti PT-14</b>
4	48	21	<b>Bukti PT-15</b>
5	61	44	<b>Bukti PT-16</b>
6	18	13	<b>Bukti PT-17</b>
7	46	16	<b>Bukti PT-18</b>
8	36	72	<b>Bukti PT-19</b>
9	64	53	<b>Bukti PT-20</b>
10	24	46	<b>Bukti PT-21</b>
11	58	102	<b>Bukti PT-22</b>
12	75	87	<b>Bukti PT-23</b>
13	111	116	<b>Bukti PT-24</b>
14	72	59	<b>Bukti PT-25</b>
15	47	65	<b>Bukti PT-26</b>
16	80	51	<b>Bukti PT-27</b>

17	23	71	Bukti PT-28
18	9	47	Bukti PT-29

**Tabel 3**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA PERSATUAN**  
**KECAMATAN MANDOBO**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	34	47	Bukti PT-30
2	47	151	Bukti PT-31
3	49	165	Bukti PT-32
4	84	61	Bukti PT-33
5	46	37	Bukti PT-34
6	56	174	Bukti PT-35
7	100	90	Bukti PT-36
8	63	100	Bukti PT-37
9	38	86	Bukti PT-38
10	33	100	Bukti PT-39
11	58	85	Bukti PT-40
12	62	169	Bukti PT-41
13	32	131	Bukti PT-42
14	32	128	Bukti PT-43
15	29	111	Bukti PT-44
16	18	89	Bukti PT-45
17	41	150	Bukti PT-46
18	88	152	Bukti PT-47
19	47	38	Bukti PT-48
20	47	73	Bukti PT-49
21	48	120	Bukti PT-50
22	66	55	Bukti PT-51
23	25	39	Bukti PT-52
24	21	46	Bukti PT-53

**Tabel 4**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MARIAM**  
**KECAMATAN MANDOBO**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	30	87	Bukti PT-54

**Tabel 5**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MAWAN**  
**KABUPATEN MANDOBO**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
-----	-------------------------	-------------------------	------------

1	28	62	Bukti PT-55
2	18	117	Bukti PT-56

**Tabel 6**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MINDIPTANA**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	21	38	Bukti PT-57
2	11	35	Bukti PT-58

**Tabel 7**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA UMAP**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	32	41	Bukti PT-59

**Tabel 8**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA AWAYANKA**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	62	50	Bukti PT-60

**Tabel 9**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WANGGATKIBI**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	75	43	Bukti PT-61

**Tabel 10**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA EPSEMBIT**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	29	63	Bukti PT-62

**Tabel 11**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA ANDOBIT**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	46	39	Bukti PT-63
2	41	53	Bukti PT-64

**Tabel 12**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA NIYIMBANG**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	48	84	Bukti PT-65

**Tabel 13**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA ANGGUMBIT**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	59	19	Bukti PT-66

**Tabel 14**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA IMKO**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	23	37	Bukti PT-67

**Tabel 15**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KAMKA**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	27	54	Bukti PT-68
2	11	27	Bukti PT-69

**Tabel 16**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA OSSO**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	30	84	Bukti PT-70
2	53	94	Bukti PT-71

**Tabel 17**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA TINGGAM**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	33	68	<b>Bukti PT-72</b>

**Tabel 18**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KAKUNA**  
**KECAMATAN MINDIPTANA**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	22	65	<b>Bukti PT-73</b>

**Tabel 19**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA IKCAN**  
**KECAMATAN WAROPKO**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	16	57	<b>Bukti PT-74</b>

**Tabel 20**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA UYETETKO**  
**KECAMATAN WAROPKO**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	90	20	<b>Bukti PT-75</b>

**Tabel 21**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KANGGEWOT**  
**KECAMATAN WAROPKO**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	54	52	<b>Bukti PT-76</b>

**Tabel 22**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA UPKIM**  
**KECAMATAN WAROPKO**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	79	22	<b>Bukti PT-77</b>

**Tabel 23**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WINIKTIT**  
**KECAMATAN WAROPKO**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	13	60	<b>Bukti PT-78</b>

**Tabel 24**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WOMBON**  
**KECAMATAN WAROPKO**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	0	59	<b>Bukti PT-79</b>

**Tabel 25**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WAROPKO**  
**KECAMATAN WAROPKO**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	147	92	<b>Bukti PT-80</b>
2	9	4	<b>Bukti PT-81</b>
3	0	11	<b>Bukti PT-82</b>

**Tabel 26**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KOUH**  
**KECAMATAN KOUH**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	39	117	<b>Bukti PT-83</b>

**Tabel 27**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA JAIR**  
**KECAMATAN KOUH**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	48	96	<b>Bukti PT-84</b>

**Tabel 28**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MANDOBO**  
**KECAMATAN KOUH**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	27	80	Bukti PT-85

**Tabel 29**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KAPOGU**  
**KECAMATAN JAIR**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	1	42	Bukti PT-86

**Tabel 30**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA ANGGAI**  
**KECAMATAN JAIR**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	57	53	Bukti PT-87

**Tabel 31**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA ASIKI I**  
**KECAMATAN JAIR**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	163	158	Bukti PT-88
2	49	128	Bukti PT-89
3	62	152	Bukti PT-90
4	88	212	Bukti PT-91
5	103	139	Bukti PT-92
6	145	280	Bukti PT-93
7	166	296	Bukti PT-94
8	105	81	Bukti PT-95
9	44	130	Bukti PT-96
10	66	57	Bukti PT-97
11	208	0	Bukti PT-98
12	152	207	Bukti PT-99
13	96	77	Bukti PT-100
14	85	30	Bukti PT-101
15	82	121	Bukti PT-102
16	78	55	Bukti PT-103
17	66	48	Bukti PT-104
18	80	61	Bukti PT-105
19	51	87	Bukti PT-106
20	90	55	Bukti PT-107
21	71	66	Bukti PT-108
22	150	154	Bukti PT-109

23	48	79	Bukti PT-110
24	80	80	Bukti PT-111
25	100	213	Bukti PT-112

**Tabel 32**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA BUTIPTIRI**  
**KECAMATAN JAIR**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	31	146	Bukti PT-113

**Tabel 33**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MIRI**  
**KECAMATAN JAIR**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	39	44	Bukti PT-114

**Tabel 34**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA GETENTIRI I**  
**KECAMATAN JAIR**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	29	68	Bukti PT-115
2	81	48	Bukti PT-116
3	22	49	Bukti PT-117
4	53	132	Bukti PT-118
5	48	87	Bukti PT-119
6	50	16	Bukti PT-120
7	23	39	Bukti PT-121
8	22	40	Bukti PT-122
9	57	67	Bukti PT-123
10	22	170	Bukti PT-124
11	34	120	Bukti PT-125
12	24	37	Bukti PT-126
13	21	178	Bukti PT-127
14	30	151	Bukti PT-128
15	27	74	Bukti PT-129
16	37	49	Bukti PT-130
17	65	113	Bukti PT-131

**Tabel 35**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KOMBUT**  
**KECAMATAN KOMBUT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	46	82	Bukti PT-132

**Tabel 36**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MOUKBIRAN**  
**KECAMATAN KOMBUT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	86	40	Bukti PT-133

**Tabel 37**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KAWANGTET**  
**KECAMATAN KOMBUT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	69	71	Bukti PT-134

**Tabel 38**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA AMUAN**  
**KECAMATAN KOMBUT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	67	48	Bukti PT-135

**Tabel 39**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA BOMAKIA I**  
**KECAMATAN BOMAKIA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	96	83	Bukti PT-136
2	15	24	Bukti PT-137

**Tabel 40**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA BOMAKIA II**  
**KECAMATAN BOMAKIA**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	52	151	Bukti PT-138

**Tabel 41**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA SOMI**  
**KECAMATAN BOMAKIA**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	83	75	<b>Bukti PT-139</b>
2	36	26	<b>Bukti PT-140</b>

**Tabel 42**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA AIFO**  
**KECAMATAN BOMAKIA**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	24	37	<b>Bukti PT-141</b>

**Tabel 43**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA UNI**  
**KECAMATAN BOMAKIA**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	10	100	<b>Bukti PT-142</b>
2	11	103	<b>Bukti PT-143</b>

**Tabel 44**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA AUTRIOP**  
**KECAMATAN INIYANDIT**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	15	65	<b>Bukti PT-144</b>

**Tabel 45**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA OGENATAN**  
**KECAMATAN INIYANDIT**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	4	107	<b>Bukti PT-145</b>

**Tabel 46**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA LANGGOAN**  
**KECAMATAN INYANDIT**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	13	63	<b>Bukti PT-146</b>

**Tabel 47**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WARIKTOP**  
**KECAMATAN INIYANDIT**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	10	66	<b>Bukti PT-147</b>

**Tabel 48**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA TETOP**  
**KECAMATAN INIYANDIT**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	2	63	<b>Bukti PT-148</b>

**Tabel 49**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA ARIMBEY**  
**KECAMATAN ARIMOP**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	10	60	<b>Bukti PT-149</b>

**Tabel 50**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA AROA**  
**KECAMATAN ARIMOP**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	15	63	<b>Bukti PT-150</b>

**Tabel 51**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KAMPUNG BUKIT**  
**KECAMATAN ARIMOP**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	20	32	<b>Bukti PT-151</b>
2	13	38	<b>Bukti PT-152</b>

**Tabel 52**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA GINGGIMOP**  
**KECAMATAN ARIMOP**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	8	80	<b>Bukti PT-153</b>

**Tabel 53**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MAJU**  
**KECAMATAN ARIMOP**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	46	67	<b>Bukti PT-154</b>
2	8	101	<b>Bukti PT-155</b>

**Tabel 54**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA PATRIOT**  
**KECAMATAN ARIMOP**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	29	52	<b>Bukti PT-156</b>
2	36	64	<b>Bukti PT-157</b>

**Tabel 55**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA UJUNG**  
**KECAMATAN ARIMOP**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	36	79	<b>Bukti PT-158</b>
2	7	38	<b>Bukti PT-159</b>

**Tabel 56**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA HAMKHU**  
**KECAMATAN FOFI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	95	51	<b>Bukti PT-160</b>
2	51	62	<b>Bukti PT-161</b>

**Tabel 57**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MAKMUR**  
**KECAMATAN FOFI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	36	39	<b>Bukti PT-162</b>
2	25	36	<b>Bukti PT-163</b>
3	37	19	<b>Bukti PT-164</b>

**Tabel 58**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA SOHOKANGGO**  
**KECAMATAN FOFI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	85	48	<b>Bukti PT-165</b>
2	19	6	<b>Bukti PT-166</b>

**Tabel 59**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA SADAR**  
**KECAMATAN FOFI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	27	130	<b>Bukti PT-167</b>
2	22	37	<b>Bukti PT-168</b>

**Tabel 60**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA BANGUN**  
**KECAMATAN FOFI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	105	34	<b>Bukti PT-169</b>
2	35	88	<b>Bukti PT-170</b>
3	19	16	<b>Bukti PT-171</b>

**Tabel 61**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KUKEN**  
**KECAMATAN AMBATKWI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	65	30	<b>Bukti PT-172</b>

**Tabel 62**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA ANYUMKA**  
**KECAMATAN AMBATKWI**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	2	142	Bukti PT-173

**Tabel 63**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KOLOPKAM**  
**KECAMATAN AMBATKWI**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	19	73	Bukti PT-174

**Tabel 64**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA AWAKEN**  
**KECAMATAN AMBATKWI**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	0	52	Bukti PT-175

**Tabel 65**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA ARIMBIT**  
**KECAMATAN AMBATKWI**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	2	65	Bukti PT-176

**Tabel 66**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA AMBORAN**  
**KECAMATAN SESNUK**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	14	10	Bukti PT-177

**Tabel 67**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA ANGGAMBURAN**  
**KECAMATAN SESNUK**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	24	39	Bukti PT-178

**Tabel 68**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KANGGUP**  
**DESA SESNUK**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	24	6	Bukti PT-179
2	85	52	Bukti PT-180

**Tabel 69**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA SESNUK**  
**KECAMATAN SESNUK**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	19	33	Bukti PT-181

**Tabel 70**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA YOMKONDO**  
**KECAMATAN SESNUK**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	18	3	Bukti PT-182

**Tabel 71**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA BAYANGGOP**  
**KECAMATAN MANGGELUM**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	0	100	Bukti PT-183

**Tabel 72**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA BURUNGGOP**  
**KECAMATAN MANGGELUM**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	4	70	Bukti PT-184

**Tabel 73**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA GAGUOP**  
**KECAMATAN MANGGELUM**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	10	59	Bukti PT-185

**Tabel 74**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN /DESA KEWAM**  
**KECAMATAN MANGGELUM**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	22	28	<b>Bukti PT-186</b>

**Tabel 75**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MANGGA TIGA**  
**KECAMATAN MANGGELUM**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	41	81	<b>Bukti PT-187</b>

**Tabel 76**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MANGGELUM**  
**KECAMATAN MANGGELUM**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	12	67	<b>Bukti PT-188</b>

**Tabel 77**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA FIRIWAGE**  
**KECAMATAN FIRIWAGE**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	6	63	<b>Bukti PT-189</b>

**Tabel 78**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KARUWAGE**  
**KECAMATAN FIRIWAGWE**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	8	110	<b>Bukti PT-190</b>

**Tabel 79**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WALIBURU**  
**KECAMATAN FIRIWAGE**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	22	23	<b>Bukti PT-191</b>

**Tabel 80**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KABUWAGE**  
**KECAMATAN FIRIWAGE**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	11	32	<b>Bukti PT-192</b>

**Tabel 81**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA FEFERO**  
**KECAMATAN YANIRUMA**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	4	39	<b>Bukti PT-193</b>

**Tabel 82**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA MANGGEMAHE**  
**KECAMATAN YANIRUMA**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	22	52	<b>Bukti PT-194</b>
2	0	77	<b>Bukti PT-195</b>
3	38	40	<b>Bukti PT-196</b>

**Tabel 83**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA YANIRUMA**  
**KECAMATAN YANIRUMA**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	50	153	<b>Bukti PT-197</b>
2	13	51	<b>Bukti PT-198</b>
3	9	31	<b>Bukti PT-199</b>

**Tabel 84**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA AIWAT**  
**KECAMATAN SUBUR**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	8	111	<b>Bukti PT-200</b>
2	28	51	<b>Bukti PT-201</b>
3	43	60	<b>Bukti PT-202</b>
4	17	59	<b>Bukti PT-203</b>
5	16	64	<b>Bukti PT-204</b>

**Tabel 85**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KAISA**  
**KECAMATAN SUBUR**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	48	92	<b>Bukti PT-205</b>

**Tabel 86**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA SUBUR**  
**KECAMATAN SUBUR**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	27	132	<b>Bukti PT-206</b>

**Tabel 87**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WAGHAI**  
**KECAMATAN SUBUR**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	36	61	<b>Bukti PT-207</b>

**Tabel 88**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA DEMA**  
**KECAMATAN KOMBAY**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	5	61	<b>Bukti PT-208</b>

**Tabel 89**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA SINIMBURU**  
**KECAMATAN KOMBAY**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	19	101	<b>Bukti PT-209</b>

**Tabel 90**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA UGO**  
**KECAMATAN KOMBAY**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	9	109	<b>Bukti PT-210</b>

**Tabel 91**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WANGGEMALO**  
**KECAMATAN KOMBAY**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	19	139	<b>Bukti PT-211</b>

**Tabel 92**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA YAFUFIA**  
**KECAMATAN KOMBAY**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	0	125	<b>Bukti PT-212</b>

**Tabel 93**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KAWAKTEMBUT**  
**KECAMATAN. NINATI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	35	1	<b>Bukti PT-213</b>

**Tabel 94**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA NINATI**  
**KECAMATAN NINATI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	74	36	<b>Bukti PT-214</b>

**Tabel 95**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA TEMBUTKA**  
**KECAMATAN NINATI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	23	11	<b>Bukti PT-215</b>

**Tabel 96**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA TIMKA**  
**KECAMATAN NINATI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	33	12	<b>Bukti PT-216</b>

**Tabel 97**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA YETETKUN**  
**KECAMATAN NINATI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	73	17	<b>Bukti PT-217</b>

**Tabel 98**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA HOBINANGGE**  
**KECAMATAN KI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	21	40	<b>Bukti PT-218</b>

**Tabel 99**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA METTO**  
**KECAMATAN KI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	18	88	<b>Bukti PT-219</b>
2	11	75	<b>Bukti PT-220</b>

**Tabel 100**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA UJUNGKIA**  
**KECAMATAN KI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	35	91	<b>Bukti PT-221</b>
2	41	74	<b>Bukti PT-222</b>
3	13	39	<b>Bukti PT-223</b>

**Tabel 101**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WATEMU**  
**KECAMATAN KI**

<b>TPS</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Terkait</b>	<b>Kode Bukti</b>
1	14	49	<b>Bukti PT-224</b>

**Tabel 102**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA BIWAGE**  
**KECAMATAN KAWAGIT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	56	63	Bukti PT-225

**Tabel 103**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA BIWAGE II**  
**KECAMATAN KAWAGIT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	13	80	Bukti PT-226

**Tabel 104**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KAWAGIT**  
**KECAMATAN KAWAGIT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	11	62	Bukti PT-227

**Tabel 105**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA KOMBAY**  
**KECAMATAN KAWAGIT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	19	122	Bukti PT-228

**Tabel 106**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA NIOP**  
**KECAMATAN KAWAGIT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	3	69	Bukti PT-229

**Tabel 107**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**KELURAHAN/DESA WANGGOM**  
**KECAMATAN KAWAGIT**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
1	1	137	Bukti PT-230

Bahwa terhadap hasil perhitungan seluruh TPS di Kabupaten Boven Digoel tersebut diatas, **tidak ada catatan kejadian khusus/keberatan**

dari saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon, namun Bawaslu Boven Digoel menemukan terdapat 1 TPS yakni di TPS 03 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo adanya Pemilih yang menggunakan C-Pemberitahuan milik orang lain;

12. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan surat Nomor 354/K.BAWASLU-BvD/XII/2020 perihal Pemungutan Suara di TPS 03 Kampung Sukanggo Distrik Mandobo Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 28 Desember 2020 (**Bukti PT-231**), atas dasar itu **KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan PSU pada TPS 03 Kampung Sokanggo tertanggal 31 Desember 2020**, dengan perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 108**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Setelah PSU**  
**KELURAHAN/DESA SOKANGGO**  
**KECAMATAN MANDOBO**

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Terkait	Kode Bukti
3	38	33	<b>PT-232</b>

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon mengenai **syarat pencalonan Pihak Terkait telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel** yang tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan pemohon;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
- Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-246, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 71710720057000005 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., Msi yang berlaku semur hidup;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9116012504790002 atas nama Yakob Weremba, S.PAK yang berlaku semur hidup;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.MK/I&/2021 tertanggal 19 Januari 2021;
5. Bukti PT-4A : Fotokopi Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
6. Bukti PT-4B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara

- Yusak Yaluwo,SH.M.Si dan Yakob Weremba,S.PAK sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tertanggal 11 Desember 2020;
7. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tertanggal 24 September 2020;
  8. Bukti PT-6 : Fotokopi Ketetapan Nomor 111/TAP.MK/PT/01/2021 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Januari 2021;
  9. Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor Register 001/PS.REG/33.04/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020;
  10. Bukti PT-8 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 11 Januari 2021 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel;
  11. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang tidak mengikut sertakan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
  12. Bukti PT-10A : Fotokopi Koran Harian Umum Sambungan;
  13. Bukti PT-10B : Fotokopi Surat Keterangan dari Harian Umum Cendrawasih Pos Edisi 2 September 2020;
  14. Bukti PT-11 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Ampera Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
  15. Bukti PT-12 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
  16. Bukti PT-13 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
  17. Bukti PT-14 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
  18. Bukti PT-15 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;

19. Bukti PT-16 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 05 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
20. Bukti PT-17 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 06 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
21. Bukti PT-18 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 07 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
22. Bukti PT-19 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 08 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
23. Bukti PT-20 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 09 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
24. Bukti PT-21 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 10 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
25. Bukti PT-22 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 11 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
26. Bukti PT-23 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 12 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
27. Bukti PT-24 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 13 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
28. Bukti PT-25 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 14 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
29. Bukti PT-26 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 15 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
30. Bukti PT-27 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 16 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
31. Bukti PT-28 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK (Plano) TPS 17 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo;
32. Bukti PT-29 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 18 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
33. Bukti PT-30 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;

34. Bukti PT-31 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
35. Bukti PT-32 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
36. Bukti PT-33 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 04 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
37. Bukti PT-34 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 05 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
38. Bukti PT-35 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 06 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
39. Bukti PT-36 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 07 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
40. Bukti PT-37 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 08 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
41. Bukti PT-38 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 09 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
42. Bukti PT-39 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 10 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
43. Bukti PT-40 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 11 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
44. Bukti PT-41 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 12 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
45. Bukti PT-42 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 13 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
46. Bukti PT-43 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 14 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
47. Bukti PT-44 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 15 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;

48. Bukti PT-45 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 16 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
49. Bukti PT-46 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 17 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
50. Bukti PT-47 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 18 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
51. Bukti PT-48 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 19 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
52. Bukti PT-49 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 20 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
53. Bukti PT-50 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 21 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
54. Bukti PT-51 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 22 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
55. Bukti PT-52 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 23 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
56. Bukti PT-53 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 24 Desa/ Kelurahan Persatuan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
57. Bukti PT-54 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Mariam Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
58. Bukti PT-55 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Mawan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
59. Bukti PT-56 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Mawan Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
60. Bukti PT-57 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Mindiptana Kecamatan Mindiptana Kabupaten Boven Digoel;
61. Bukti PT-58 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Mindiptana Kecamatan Mindiptana Kabupaten Boven Digoel;
62. Bukti PT-59 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan umap Kecamatan Mindiptana Kabupaten

- Boven Digoel;
63. Bukti PT-60 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Awayanka Kecamatan Mindiptana Kabupaten  
Boven Digoel;
64. Bukti PT-61 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Wanggatkibi Kecamatan Mindiptana  
Kabupaten Boven Digoel;
65. Bukti PT-62 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Epsembit Kecamatan Mindiptana Kabupaten  
Boven Digoel;
66. Bukti PT-63 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Andobit Kecamatan Mindiptana Kabupaten  
Boven Digoel;
67. Bukti PT-64 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/  
Kelurahan Andobit Kecamatan Mindiptana Kabupaten  
Boven Digoel;
68. Bukti PT-65 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Niyimbang Kecamatan Mindiptana Kabupaten  
Boven Digoel;
69. Bukti PT-66 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Anggumbit Kecamatan Mindiptana Kabupaten  
Boven Digoel;
70. Bukti PT-67 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Imko Kecamatan Mindiptana Kabupaten  
Boven Digoel;
71. Bukti PT-68 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01  
Desa/Kelurahan Kamka Kecamatan Mindiptana  
Kabupaten Boven Digoel;
72. Bukti PT-69 : Fotokopi MODEL C HASIL (C Plano) TPS 02  
Desa/Kelurahan Kamka Kecamatan Mindiptana  
Kabupaten Boven Digoel;
73. Bukti PT-70 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01  
Desa/Kelurahan Osso Kecamatan Mindiptana Kabupaten  
Boven Digoel;
74. Bukti PT-71 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02  
Desa/Kelurahan Osso Kecamatan Mindiptana Kabupaten  
Boven Digoel;
75. Bukti PT-72 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01  
Desa/Kelurahan Tinggam Kecamatan Mindiptana  
Kabupaten Boven Digoel;
76. Bukti PT-73 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01  
Desa/Kelurahan Kakuna Kecamatan Mindiptana  
Kabupaten Boven Digoel;

77. Bukti PT-74 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Ikcan Kecamatan Waropko Kabupaten Boven Digoel;
78. Bukti PT-75 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Upyetetko Kecamatan Waropko Kabupaten Boven Digoel;
79. Bukti PT-76 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Kanggewet Kecamatan Waropko Kabupaten Boven Digoel;
80. Bukti PT-77 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Upkim Kecamatan Waropko Kabupaten Boven Digoel;
81. Bukti PT-78 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Winiktit Kecamatan Waropko Kabupaten Boven Digoel;
82. Bukti PT-79 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Wombom Kecamatan Waropko Kabupaten Boven Digoel;
83. Bukti PT-80 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Waropko Kecamatan Waropko Kabupaten Boven Digoel;
84. Bukti PT-81 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Waropko Kecamatan Waropko Kabupaten Boven Digoel;
85. Bukti PT-82 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Waropko Kecamatan Waropko Kabupaten Boven Digoel;
86. Bukti PT-83 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Kouh Kecamatan Kouh Kabupaten Boven Digoel;
87. Bukti PT-84 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Jair Kecamatan Kouh Kabupaten Boven Digoel;
88. Bukti PT-85 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Mandobo Kecamatan Kouh Kabupaten Boven Digoel;
89. Bukti PT-86 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Kapahgu Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
90. Bukti PT-87 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Kapahgu Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
91. Bukti PT-88 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven

- Digoel;
92. Bukti PT-89 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
93. Bukti PT-90 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
94. Bukti PT-91 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 04 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
95. Bukti PT-92 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 05 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
96. Bukti PT-93 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 06 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
97. Bukti PT-94 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 07 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
98. Bukti PT-95 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 08 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
99. Bukti PT-96 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 09 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
100. Bukti PT-97 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 10 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
101. Bukti PT-98 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 11 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
102. Bukti PT-99 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 12 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
103. Bukti PT-100 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 13 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
104. Bukti PT-101 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 14 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;
105. Bukti PT-102 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 15 Desa/  
Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven  
Digoel;

106. Bukti PT-103 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 16 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
107. Bukti PT-104 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 17 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
108. Bukti PT-105 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 18 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
109. Bukti PT-106 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 19 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
110. Bukti PT-107 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 20 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
111. Bukti PT-108 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 21 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
112. Bukti PT-109 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 22 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
113. Bukti PT-110 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 23 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
114. Bukti PT-111 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 24 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
115. Bukti PT-112 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 25 Desa/ Kelurahan Asiki Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
116. Bukti PT-113 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Butiptiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
117. Bukti PT-114 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Miri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
118. Bukti PT-115 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
119. Bukti PT-116 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
120. Bukti PT-117 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;

121. Bukti PT-118 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 04 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
122. Bukti PT-119 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 05 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
123. Bukti PT-120 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 06 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
124. Bukti PT-121 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 07 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
125. Bukti PT-122 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 08 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
126. Bukti PT-123 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 09 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
127. Bukti PT-124 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 10 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
128. Bukti PT-125 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 11 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
129. Bukti PT-126 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 12 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
130. Bukti PT-127 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 13 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
131. Bukti PT-128 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 14 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
132. Bukti PT-129 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 15 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
133. Bukti PT-130 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 16 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;
134. Bukti PT-131 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 17 Desa/ Kelurahan Getentiri Kecamatan Jair Kabupaten Boven Digoel;

135. Bukti PT-132 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 1 Desa/ Kelurahan Kombut Kecamatan Kombut Kabupaten Boven Digoel;
136. Bukti PT-133 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 1 Desa/ Kelurahan Moukbiran Kecamatan Kombut Kabupaten Boven Digoel;
137. Bukti PT-134 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 1 Desa/ Kelurahan Kawangtet Kecamatan Kombut Kabupaten Boven Digoel;
138. Bukti PT-135 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 1 Desa/ Kelurahan Amuan Kecamatan Kombut Kabupaten Boven Digoel;
139. Bukti PT-136 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Bomakia I Kecamatan Bomakia Kabupaten Boven Digoel;
140. Bukti PT-137 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Bomakia I Kecamatan Bomakia Kabupaten Boven Digoel;
141. Bukti PT-138 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Bomakia II Kecamatan Bomakia Kabupaten Boven Digoel;
142. Bukti PT-139 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Somi Kecamatan Bomakia Kabupaten Boven Digoel;
143. Bukti PT-140 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Somi Kecamatan Bomakia Kabupaten Boven Digoel;
144. Bukti PT-141 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Aifo Kecamatan Bomakia Kabupaten Boven Digoel;
145. Bukti PT-142 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Uni Kecamatan Bomakia Kabupaten Boven Digoel;
146. Bukti PT-143 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Uni Kecamatan Bomakia Kabupaten Boven Digoel;
147. Bukti PT-144 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Autriop Kecamatan Iniyandit Kabupaten Boven Digoel;
148. Bukti PT-145 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Ogenatan Kecamatan Iniyandit Kabupaten Boven Digoel;
149. Bukti PT-146 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Langgoan Kecamatan Iniyandit Kabupaten

- Boven Digoel;
150. Bukti PT-147 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Warkitop Kecamatan Iniyandit Kabupaten  
Boven Digoel;
151. Bukti PT-148 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Tetop Kecamatan Iniyandit Kabupaten Boven  
Digoel;
152. Bukti PT-149 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Arimbet Kecamatan Arimop Kabupaten Boven  
Digoel;
153. Bukti PT-150 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Aroa Kecamatan Arimop Kabupaten Boven  
Digoel;
154. Bukti PT-151 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Kampung Bukit Kecamatan Arimop  
Kabupaten Boven Digoel;
155. Bukti PT-152 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/  
Kelurahan Kampung Bukit Kecamatan Arimop  
Kabupaten Boven Digoel;
156. Bukti PT-153 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Ginggimop Kecamatan Arimop Kabupaten  
Boven Digoel;
157. Bukti PT-154 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Desa Maju Kecamatan Arimop Kabupaten  
Boven Digoel;
158. Bukti PT-155 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/  
Kelurahan Desa Maju Kecamatan Arimop Kabupaten  
Boven Digoel;
159. Bukti PT-156 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Patriot Kecamatan Arimop Kabupaten Boven  
Digoel;
160. Bukti PT-157 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/  
Kelurahan Patriot Kecamatan Arimop Kabupaten Boven  
Digoel;
161. Bukti PT-158 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Ujung Kecamatan Arimop Kabupaten Boven  
Digoel;
162. Bukti PT-159 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/  
Kelurahan Ujung Kecamatan Arimop Kabupaten Boven  
Digoel;
163. Bukti PT-160 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/  
Kelurahan Hamkhu Kecamatan Fofi Kabupaten Boven  
Digoel;

164. Bukti PT-161 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Hamkhu Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
165. Bukti PT-162 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Makmur Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
166. Bukti PT-163 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Makmur Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
167. Bukti PT-164 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/ Kelurahan Makmur Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
168. Bukti PT-165 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Sohokanggo Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
169. Bukti PT-166 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Sohokanggo Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
170. Bukti PT-167 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Sadar Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
171. Bukti PT-168 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Sadar Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
172. Bukti PT-169 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Bangun Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
173. Bukti PT-170 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Bangun Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
174. Bukti PT-171 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/ Kelurahan Bangun Kecamatan Fofi Kabupaten Boven Digoel;
175. Bukti PT-172 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Kuken Kecamatan Ambatkwi Kabupaten Boven Digoel;
176. Bukti PT-173 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Ayumka Kecamatan Ambatkwi Kabupaten Boven Digoel;
177. Bukti PT-174 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Kolopkam Kecamatan Ambatkwi Kabupaten Boven Digoel;

178. Bukti PT-175 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Awaken Kecamatan Ambatkwi Kabupaten Boven Digoel;
179. Bukti PT-176 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Arimbit Kecamatan Ambatkwi Kabupaten Boven Digoel;
180. Bukti PT-177 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Amboran Kecamatan Sesnuk Kabupaten Boven Digoel;
181. Bukti PT-178 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Anggamburan Kecamatan Sesnuk Kabupaten Boven Digoel;
182. Bukti PT-179 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Kanggup Kecamatan Sesnuk Kabupaten Boven Digoel;
183. Bukti PT-180 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Kanggup Kecamatan Sesnuk Kabupaten Boven Digoel;
184. Bukti PT-181 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Sesnuk Kecamatan Sesnuk Kabupaten Boven Digoel;
185. Bukti PT-182 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Yomkondo Kecamatan Sesnuk Kabupaten Boven Digoel;
186. Bukti PT-183 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Bayanggop Kecamatan Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
187. Bukti PT-184 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Burunggop Kecamatan Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
188. Bukti PT-185 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Gaguop Kecamatan Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
189. Bukti PT-186 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Kewam Kecamatan Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
190. Bukti PT-187 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Mangga Tiga Kecamatan Manggelum Kabupaten Boven Digoel;
191. Bukti PT-188 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Manggelum Kecamatan Manggelum Kabupaten Boven Digoel;

192. Bukti PT-189 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Firiwage Kecamatan Firiwage Kabupaten Boven Digoel;
193. Bukti PT-190 : MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Fotokopi Karuwage Kecamatan Firiwage Kabupaten Boven Digoel;
194. Bukti PT-191 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Waliburu Kecamatan Firiwage Kabupaten Boven Digoel;
195. Bukti PT-192 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Kabuwage Kecamatan Firiwage Kabupaten Boven Digoel;
196. Bukti PT-193 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Fefero Kecamatan Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
197. Bukti PT-194 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Manggemahe Kecamatan Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
198. Bukti PT-195 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Manggemahe Kecamatan Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
199. Bukti PT-196 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/ Kelurahan Manggemahe Kecamatan Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
200. Bukti PT-197 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Yaniruma Kecamatan Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
201. Bukti PT-198 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Yaniruma Kecamatan Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
202. Bukti PT-199 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/ Kelurahan Yaniruma Kecamatan Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
203. Bukti PT-200 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Aiwat Kecamatan Subur Kabupaten Boven Digoel;
204. Bukti PT-201 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Aiwat Kecamatan Subur Kabupaten Boven Digoel;
205. Bukti PT-202 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/ Kelurahan Aiwat Kecamatan Subur Kabupaten Boven Digoel;

206. Bukti PT-203 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 04 Desa/ Kelurahan Aiwat Kecamatan Subur Kabupaten Boven Digoel;
207. Bukti PT-204 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 05 Desa/ Kelurahan Aiwat Kecamatan Subur Kabupaten Boven Digoel;
208. Bukti PT-205 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Kaisa Kecamatan Subur Kabupaten Boven Digoel;
209. Bukti PT-206 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Subur Kecamatan Subur Kabupaten Boven Digoel;
210. Bukti PT-207 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Waghai Kecamatan Subur Kabupaten Boven Digoel;
211. Bukti PT-208 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Dema Kecamatan Kombay Kabupaten Boven Digoel;
212. Bukti PT-209 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Sinimburu Kecamatan Kombay Kabupaten Boven Digoel;
213. Bukti PT-210 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Ugo Kecamatan Kombay Kabupaten Boven Digoel;
214. Bukti PT-211 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Wanggemalo Kecamatan Kombay Kabupaten Boven Digoel;
215. Bukti PT-212 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Yafufia Kecamatan Kombay Kabupaten Boven Digoel;
216. Bukti PT-213 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Kawaktembut Kecamatan Ninati Kabupaten Boven Digoel;
217. Bukti PT-214 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Ninati Kecamatan Ninati Kabupaten Boven Digoel;
218. Bukti PT-215 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Tembutka Kecamatan Ninati Kabupaten Boven Digoel;
219. Bukti PT-216 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Timka Kecamatan Ninati Kabupaten Boven Digoel;

220. Bukti PT-217 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Yetetkun Kecamatan Ninati Kabupaten Boven Digoel;
221. Bukti PT-218 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Yetetkun Kecamatan Ninati Kabupaten Boven Digoel
222. Bukti PT-219 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Metto Kecamatan Ki Kabupaten Boven Digoel;
223. Bukti PT-220 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Metto Kecamatan Ki Kabupaten Boven Digoel;
224. Bukti PT-221 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Ujungkia Kecamatan Ki Kabupaten Boven Digoel;
225. Bukti PT-222 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 02 Desa/ Kelurahan Ujungkia Kecamatan Ki Kabupaten Boven Digoel;
226. Bukti PT-223 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/ Kelurahan Ujungkia Kecamatan Ki Kabupaten Boven Digoel;
227. Bukti PT-224 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Watemu Kecamatan Ki Kabupaten Boven Digoel;
228. Bukti PT-225 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Biwage Kecamatan Kawagit Kabupaten Boven Digoel;
229. Bukti PT-226 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Biwage II Kecamatan Kawagit Kabupaten Boven Digoel;
230. Bukti PT-227 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Kawagit Kecamatan Kawagit Kabupaten Boven Digoel;
231. Bukti PT-228 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Kombay Kecamatan Kawagit Kabupaten Boven Digoel;
232. Bukti PT-229 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Niop Kecamatan Kawagit Kabupaten Boven Digoel;
233. Bukti PT-230 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 01 Desa/ Kelurahan Wanggom Kecamatan Kawagit Kabupaten Boven Digoel;
234. Bukti PT-231 : Fotokopi Surat Nomor 354/K.BAWASLU-BvD/XII/2020 perihal Pemungutan Suara di TPS 03 Kampung Sukanggo Distrik Mandobo Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 28 Desember 2020;

235. Bukti PT-232 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN KWK TPS 03 Desa/ Kelurahan Sokanggo Kecamatan Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
236. Bukti PT-233 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tertanggal 16 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat;
237. Bukti PT-234 : Fotokopi Surat Keterangan W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat;
238. Bukti PT-235 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 September 3015 tentang Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung;
239. Bukti PT-236 : Fotokopi Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor W.10.PAS.PAS.7-PK.01.05.06-932 tertanggal 26 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
240. Bukti PT-237 : Fotokopi Surat Nomor W.10.PAS.PAS 7-PK.01.05.06-932 tertanggal 23 Mei 2017 perihal Laporan Pengakhiran Klien Pembebasan Bersyarat An Yusak Yaluwo, S.H., M.Si;
241. Bukti PT-238 : Fotokopi Laporan Ringkas Evaluasi Bimbingan Klien tertanggal 26 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Kantor Wilayah Daeah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
242. Bukti PT-239 : Fotokopi Surat Pembebasan Bersyarat Nomor W.11.PAS.PAS-PK.01.01.02 2212 tertanggal 07 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Lapas Sukamiskin Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
243. Bukti PT-240 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk Yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke;
244. Bukti PT-241 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel, DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Boven Digoel, DPC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Boven Digoel dengan Yusak Yaluwo, SH dan Yakob Weremba, S.PAK Nomor 01/TP.YY/IX/2020;
245. Bukti PT-242 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel, DPC Partai Golongan Karya

Kabupaten Boven Digoel, DPC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Boven Digoel dengan Yusak Yaluwo, SH dan Yakob Weremba, S.PAK Nomor 01/TP.YY/IX/2020;

246. Bukti PT-243 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel, DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Boven Digoel, DPC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Boven Digoel dengan Yusak Yaluwo, SH dan Yakob Weremba, S.PAK Nomor 01/TP.YY/IX/2020;
247. Bukti PT-244 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis dari saksi atas nama Ardianus Lakalau, S.IP dalam persidangan Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi;
248. Bukti PT-245 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis dari saksi atas nama Luther Daud Gurik dalam persidangan Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi;
249. Bukti PT-246 : Fotokopi Surat Keterangan dari saksi atas nama Mohammad Sutrisno dalam persidangan Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Drs. Hasanuddin Massaile Bc. IP., S.H., M.M., dan 3 (tiga) orang saksi bernama Ardianus Lakalau, S.IP, Luther Daud Gurik, dan Mohamad Sutrisno yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 25 Februari 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Ahli Pihak Terkait**

##### **Dr. Drs. Hasanuddin Massaile Bc. IP., S.H., M.M.**

- Berdasarkan UUD 1945, salah satu fungsi negara adalah melindungi segenap bangsa. Artinya, negara melindungi warganya tanpa kecuali dari perlakuan tidak berdasarkan keadilan dan kebenaran, termasuk mantan narapidana;
- Semua norma yang terkait dengan perlakuan bangsa terhadap pelanggaran hukumnya sudah seharusnya menunjang tinggi fungsi nilai-nilai kemanusiaan, yang terwujud dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk perlakuan kepada mantan narapidana;
- Menurut E Stanley Grupp dalam bukunya *Theories of Punishment*, sebagaimana dikutip Hamzah, menyatakan bahwa teori tujuan pemidanaan yang selama ini berkembang adalah teori *retributive* (pembalasan), teori *deterrence* (penjeraan), teori rehabilitasi dan teori reintegrasi;

- Teori *retributive* (pembalasan) berdasarkan pandangan spiritualisme yang menganggap kebaikan datang dari Tuhan dan keburukan (kejahatan) datang dari Setan. Seseorang yang melakukan kejahatan dianggap terkena bujukan Setan. Oleh karenanya, hukuman terhadap pelaku kejahatan dilaksanakan atas ajaran kitab suci, misal mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa. Penjara sebagai alat atau tempat untuk menunggu hukuman yang sebenarnya dilaksanakan atau sebagai tempat untuk pengekangan dan penggudangan.
- Teori *deterrence* (penjeraan) berpandangan manusia pada dasarnya mempunyai kehendak bebas (*free will*). Fungsi penjara sebagai alat untuk menderitakan atau menjerakan dengan cara menghalangi, mencegah, atau mengisolasi kehendak bebas pelanggar hukum;
- Teori rehabilitasi atau perbaikan, fungsi penjara dijadikan alat rehabilitasi (perbaikan) yang pada pelaksanaannya fokus perhatian lebih ditujukan kepada individu pelanggar hukum secara eksklusif, sedangkan masyarakat kurang diikutsertakan dalam proses perbaikan. Strateginya adalah sosialisasi (pemaksaan nilai-nilai dari luar atau sering disebut model *officer perspective*);
- Teori reintegrasi sosial atau pemulihan hubungan dengan masyarakat (mengintegrasikan kembali pelanggar hukum dengan masyarakat), berpandangan bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh sosial, budaya dan lingkungan, dimana seseorang itu hidup. Oleh karena itu, model penjara menggunakan masyarakat sebagai basis pembinaan (*community based correction*) untuk mencegah dampak buruk dari pemenjaraan yang berupa *prisonization*, stigmatisasi dan residivisme. Fokus perhatian diberikan sama tinggi, baik terhadap kepentingan masyarakat maupun terhadap kepentingan individu pelanggar hukum. Perkembangan pemidanaan ini sejalan dan seirama dengan model hukum mutakhir yang disebut dengan model *restorative justice* (model hukum memperbaiki) yang sudah diadopsi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan RUU Hukum Pidana;
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, timbul pertanyaan apakah dapat diartikan bahwa negara telah melakukan penghukuman tanpa melalui sistem peradilan yang *fair* serta model tujuan pemidanaan tersebut masih menganut teori *retributive* (balas dendam) yang secara kriminologis-penologis nyata-nyata telah ditinggalkan oleh model

tujuan pemidanaan yang berdasarkan model reintegrasi sosial yang dianut oleh Sistem Pemasyarakatan;

- Sikap negara tidak konsisten memandang mantan narapidana (yang diancam 5 tahun ke atas), dimana dalam satu sisi Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan karena kewajibannya, negara mengusahakan agar mereka menjadi orang yang dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan bertanggung jawab. Sementara di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, negara telah memandang mereka bukan sebagai warga negara penuh, karena telah dinyatakan secara serta merta dan berprasangka sebagai orang yang tidak punya hak untuk dipilih tanpa melalui putusan Hakim sebagaimana Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis narapidana (cq. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu). Kondisi demikian pada gilirannya akan menciptakan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat;
- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS-17.PK.01.05.06 Tahun 2013, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. ditahan sejak 16 April 2010 dengan lama pidana/hukuman adalah 4 tahun 6 bulan, tanggal bebas awal 13 Oktober 2014, jumlah remisi 4 bulan 20 hari sehingga tanggal bebas akhir adalah 26 Mei 2014, dengan Rp 200.000.000 subsider 6 bulan dan uang pengganti Rp 45.772.287.123 subsider 2 tahun. Pada Keputusan tersebut disebutkan juga tanggal pembebasan bersyarat adalah 22 November 2012;
- Surat Pembebasan Bersyarat Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02.2212 tanggal 7 Agustus 2014, menyatakan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. ditahan pada 16 April 2010, mendapat remisi 8 bulan 20 hari, tanggal bebas akhir menjadi 26 Januari 2014, tanggal bebas akhir ditambah subsider UP pada 26 Januari 2016. Kemudian dibebaskan pada 7 Agustus 2014 karena telah menjalani 2/3 masa pidana pokok dan uang pengganti;
- Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2016 yang menyatakan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara;
- Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.-1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020 yang menyatakan bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. merupakan mantan Bupati Boven Digoel dan dihukum selama 4 tahun 6 bulan dengan denda Rp200.000.000,-

- (sudah dibayar) dengan uang pengganti Rp45.772.287.123 (tidak dibayar),- telah dibebaskan karena mendapat pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan pembimbingannya oleh BAPAS Jakarta Timur Utara berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Januari 2013 Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat;
- Syarat-syarat mendapatkan pembebasan bersyarat diatur berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Selain itu, pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan 43B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - Sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan peraturan di atas, menunjukkan bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. sungguh-sungguh telah melalui proses dan penilaian yang sangat komprehensif, sehingga meyakinkan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. untuk kembali ke masyarakat sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pemasyarakatan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  - Berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Lapas Sukamiskin tanggal 7 Agustus 2014 dan Keterangan Kepala Lapas Sukamiskin tanggal 11 Agustus 2020 bahwa mantan narapidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. telah dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Januari 2013 Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013;
  - Narapidana yang lepas bersyarat disebut dengan klien dan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), sehingga jelas bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2014, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. bukan lagi narapidana tetapi yang bersangkutan disebut dengan Klien sehingga tidak dapat lagi disebut dengan narapidana;
  - Pada tanggal 7 Agustus 2014, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. telah dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat, sehingga terhitung dari tanggal tersebut yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara dan disebut sebagai klien;

- Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M selaku Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI menjawab pertanyaan dari Bawaslu RI perihal penjelasan mengenai mantan Narapidana. Hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip sistem pemasyarakatan, oleh karena itu sekaligus menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. saat ini. Sejalan dengan fatwa tersebut maka kategori yang dapat diterapkan berdasarkan uraian di atas adalah sebagai mantan Nara Pidana;
- Karena Yusak Yaluwo telah menjalani hukuman sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP sehingga dia berhak mendapatkan adanya pembebasan bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) KUHP. Selanjutnya hak-hak dirinya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dipersamakan dengan warga negara lainnya. Hal ini juga bagian dari hak asasi dia untuk berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya adalah dia juga berhak untuk mengajukan diri sebagai kepala daerah karena adanya jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
- Sistem pemasyarakatan yang diterapkan sesuai dengan UU Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah menggunakan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan pendekatan ini negara bermaksud memperbaiki warganya agar menjadi manusia yang lebih baik dan menyatu kembali dan beraktifitas secara normal di tengah-tengah masyarakat;
- Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menkumham Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat *jo.* Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan *jo.* Pasal 1 angka 4 dan angka 9 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. yang sudah selesai menjalani masa pidana penjara di lembaga pemasyarakatan dan telah dinyatakan lepas bersyarat dinamakan klien.

Sehingga tidak ada lagi dasar hukum yang menyebutkan dirinya adalah narapidana;

- Berdasarkan dengan adanya fatwa Mahkamah Agung RI maka Yusak Yaluwo, S.H., M.H. yang telah selesai menjalani hukuman pidana di dalam Lapas dikategorikan sebagai mantan Narapidana. Dengan demikian, hak-haknya harus disamakan dengan masyarakat pada umumnya, dalam hal ini termasuk haknya untuk dipilih sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel;

### **Saksi Pihak Terkait**

#### **1. Ardianus Lakalau, S.IP**

- Saksi merupakan Sekretaris Tim Pemenangan, Sekretaris BPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Boven Digoel dan LO;
- Bertanggung jawab mengerjakan dan melengkapi semua administrasi di sekretariat maupun dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran di KPU;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 melaksanakan pendaftaran pada tanggal 5 September 2020 dengan membawa dokumen lengkap;
- Terdapat kekurangan berkas yaitu BB.1-KWK dan B2;
- Kekurangan berkas tersebut telah dilengkapi pada tanggal 6 September 2020;
- Tanggal 6 sampai dengan 11 September 2020 pihak KPU melakukan penelitian keabsahan dokumen;
- Tanggal 14 September 2020, saksi diundang ke KPU untuk menerima Berita Acara keabsahan dan kelengkapan dokumen;
- Acara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Komisioner KPU Boven Dogoel, Ketua dan Komisioner Bawaslu Boven Dogoel, serta LO masing-masing pasangan calon;
- Dalam acara tersebut, persyaratan dokumen Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan lengkap;
- Tanggal 22 September 2020, saksi diundang kembali oleh KPU Boven Dogoel dan dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan antara saksi dan Ketua KPU Boven Dogoel terkait keaslian dokumen Yusak Yaluwo;
- Tanggal 23 September 2020, KPU Boven Dogoel melaksanakan pleno tertutup untuk mengundang LO masing-masing pasangan calon untuk penyerahan Berita Acara;

- Saksi mengetahui adanya kerusuhan karena keluarnya surat TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Bapak Yusak Yaluwo dan Bapak Yakob oleh KPU RI;
- Saat kerusuhan, saksi berada di Boven Digoel;
- Saksi mengetahui adanya keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 terhadap penetapan Bapak Yusak sebagai pasangan calon.

## **2. Luther Daud Gurik**

- Saksi merupakan Ketua Harian Partai Golkar Boven Digoel;
- Saksi menerima berkas pendaftaran pasangan calon Yusak Yaluwo yang mendaftarkan diri sebagai kandidat calon Bupati;
- Pada saat pendaftaran, belum ada surat bahwa yang bersangkutan bukan terpidana;
- Ketua KPU Boven Digoel pada waktu sosialisasi tentang tahapan belum tahu apakah Yusak Yaluwo akan maju atau tidak sebagai calon Bupati Boven Digoel;
- Saksi mengetahui hal tersebut dari video rekaman yang beredar di media;
- Saksi tidak mengetahui adanya konsultasi Yusak Yaluwo dengan KPU Boven Digoel;
- Tahapan seleksi di kabupaten hanya menerima berkas yang diminta partai politik selanjutnya diteruskan ke tingkat DPD tingkat I;
- Saksi tidak mengetahui putusan dari PN Merauke hanya mendengar saja.

## **3. Mohamad Sutrisno**

- Saksi merupakan saksi mandat pada pleno kabupaten;
- Saksi juga merupakan Ketua DPC Distrik Jair Partai Golkar sekaligus sebagai sekretaris Bappilu Partai Golkar Boven Digoel;
- pemantauan saksi dari TPS 1 sampai TPS 6, hingga TPS 8 dan TPS 25 di wilayah Asiki semua berjalan lancar sesuai prosedur dan tidak ada kejadian khusus;
- Adanya keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di semua distrik tetapi pimpinan rapat menyatakan proses sudah selesai;
- Terdapat PSU di TPS 03 Desa Sohokanggo karena terjadi *money politics*;
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak menandatangani karena terdapat

keberatan sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir dari awal;

- Saksi tidak mengetahui keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 19 Januari 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

##### **1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan**

**Bahwa berkaitan dengan hasil penghitungan dan perolehan suara pasangan calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020**, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 2-3 Januari 2021 diketahui hasil perolehan suara pasangan calon sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel adalah pada tabel berikut ini:

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Hengky Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu	2.164
2	H. Chairul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarminus Kaket	3.226
3	Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, SE	9.156
4	Yusak Yaluwo, SH, M.Si – Yakob Weremba, S.PAK	16.319
Jumlah Perolehan Suara		30.865

**(Bukti PK-1)**

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak tidak memenuhi syarat Pencalonan yang berkaitan dengan syarat tidak pernah sebagai terpidana dan belum mencapai masa jeda 5 (lima) tahun setelah menjalani Pidana, serta pencalonan dilakukan secara inkonstitusional dan TSM, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Pada jam 11.01 WIT pasangan Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak dan istri yang didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik pengusung, penghubung/LO, dan tim pendukung melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel. **(Bukti PK-2)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tahapan verifikasi faktual syarat calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si berkenaan dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk pada hari Jumat, 11 September 2020 pukul 16:11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel bertemu dengan Ketua Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk memastikan keaslian surat dimaksud, dan jawaban dari Ketua Panitera bahwa surat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana adalah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke. **(Bukti PK-3)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tahapan verifikasi faktual syarat calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si pada tanggal 11 September 2020 berkenaan dengan Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tertanggal 16 Januari 2020 perihal Telah Selesai Menjalani Pidana Penjara dan Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020 perihal Telah Selesai Menjalani Pembebasan Bersyarat adalah dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung. **(Bukti PK-4)**

- d. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Bawaslu Kabupaten Boven menerima salinan dokumen Model BA.HP-KWK Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dari KPU Kabupaten Boven Digoel Pasangan Calon yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba **(Bukti PK-5)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 16 September 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan Rapat Pleno terbuka penyampaian dokumen perbaikan syarat bakal pasangan calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak. **(Bukti PK-6)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 22 September 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan Rapat Pleno tertutup tentang Hasil Penelitian Perbaikan syarat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Booven Digoel Tahun 2020 **(Bukti PK-7)**
- g. Bahwa pada hari Rabu, 23 September 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 40/PL.02.0-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020. **(Bukti PK-8)**
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel. **(Bukti PK-9)**
- i. Bahwa pada tanggal 28 November 2020 KPU RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **(Bukti PK-10)**

- j. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. **(Bukti PK-11)**
- k. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memutus proses penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020, yang amar putusannya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;
  3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digeol untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. **(Bukti PK-12)**
- l. Bahwa berdasarkan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, maka KPU RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **(Bukti PK-13)**
- m. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 KPU RI mengeluarkan surat Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 perihal Tindaklanjut

Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam perkara Nomor 01/PS.REG/33.04/2020 yang di tujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua. **(Bukti PK-14)**

- n. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Keputusan Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan calon Saudara Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan saudara Yakop Weremba S.Pak sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **(Bukti PK-15)**
- o. Bahwa menindaklanjuti surat Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur, KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.02-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyeleenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **(Bukti PK-16)**

**3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon yang mendalihkan Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara tidak Netral,** Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan:

- a. Bahwa terkait dengan Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menyampaikan surat himbauan agar ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel menjaga netralitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel. **(Bukti PK-17)**  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel juga telah melakukan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI/Polri pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap dugaan pelanggaran dimaksud telah melakukan penanganan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dan telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI. Bahwa terhadap Rekomendasi pelanggaran Netralitas ASN dimaksud

Komisi ASN telah menindak lanjuti dengan memberikan Rekomendasi Nomor R-2582/KASN/9/2020 tertanggal 10 September 2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Saudara Martinus Wagi, SP NIP. 19650404 198710 1 003 kepada Bupati Boven Digoel sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). **(Bukti PK-18)**

Bahwa selain temuan pelanggaran netralitas ASN yang telah disebutkan pada keterangan poin b di atas Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Penyelenggara pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**

### **Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil**

Berkaitan dengan penanganan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan:

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo dengan bentuk pelanggaran adanya lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melakukan pemungutan suara, sehingga dari temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melalui rapat pleno mengeluarkan Rekomendasi Nomor 354/K.BAWASLU-BvD/XII/2020, perihal Pemeriksaan pemungutan suara di TPS 03 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo berupa Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kabupaten Boven Digoel, terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Boven Digoel telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 253/PL.02.6-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara 03 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020, tertanggal 29 Desember 2020 **(Bukti PK-19)**.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-20, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
  1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten;
  2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL/.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
3. Bukti PK-3 :
  1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Merauke;
  2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk;
4. Bukti PK-4 :
  1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Bakal Calon di Lapas Suka Miskin Bandung;
  2. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Menjalani Hukuman Penjara Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tertanggal 16 Januari 2020;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Pembebasan Bersyarat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Boven Digoel Tahun 2020 (Model TT.2-KWK) serta Lampiran Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (Lampiran Model TT.2-KWK);

6. Bukti PK-6 :
  1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno terbuka penyampaian dokumen perbaikan syarat bakal pasangan calon;
  2. Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (Model BA.HP-KWK) dan Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (Lampiran Model BA.HP-KWK);
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon (pleno tertutup) pada tanggal 22 September 2020;
8. Bukti PK-8 :
  1. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
  2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
9. Bukti PK-9 :
  1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
  2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 41/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

- Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
3. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Nomor 001/YYYYW.XI/2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor Register 001/PS.REG/33.04/XII/2020;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/ XII/2020 Perihal Tindak lanjut Putusan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam Perkara Nomor 01/PS.REG/33.04/2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan calon Saudara Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Saudara Yakop Weremba S.Pak sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun

- 2020;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.02-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
17. Bukti PK-17 : 1. Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 24/K.BAWASLU-BVD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 terkait Himbauan Netralitas ASN;
2. Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 152/K.BAWASLU-BVD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 terkait Himbauan Netralitas ASN;
18. Bukti PK-18 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 148/K.BAWASLU-BVD/33.04/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya kepada Ketua Komisi ASN;
2. Fotokopi Surat Komisi ASN Nomor R-2852/KASN/9/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Martinus Wagi, SP NIP. 19650404 198710 1 003 tertanggal 10 September 2020;
19. Bukti PK-19 : 1. Fotokopi Form A Hasil Pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 28 Desember 2020 di TPS 03 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo;
2. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 354/K.BAWASLU-BvD/XII/2020 perihal Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 03 Kampung Sokanggo Ditrik Mandobo Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kabupaten Boven Digoel;

3. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 253/PL.02.6-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo;
20. Bukti PK-20 : Rekaman Video Saksi Ahli (Kementerian Hukum dan HAM RI) a.n. Junaedy, Bsip, S.H., M.H., yang dihadirkan oleh Termohon (KPU) pada sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 7 Desember 2020 (dapat dilihat pada durasi waktu 2.06.06);

**[2.9]** Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 25 Februari 2021 dan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 25 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.**

1. Bahwa pada dasarnya sesuai pendapat yang pernah saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Pengujian Undang-Undang dengan materi yang serupa dengan hal ini (Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), bahwa **hak pilih pasif (hak dipilih) seorang warga negara, seharusnya hanya dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, dan **sebenarnya tidak dapat dicabut, dikurangi atau dibatasi dengan Undang-Undang (UU)**. Namun demikian, telah menjadi *legislative policy* dan *judicative policy*, seorang calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 sebagai UU, sebagaimana ditafsirkan konstitusionalitasnya oleh MK terakhir melalui Putusan No. 56/PUU-XVII/2019, yaitu:

**g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana**

karena kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Terkait ketentuan tersebut, persyaratan calon kepala daerah, khususnya **“bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”**, masih menyisakan permasalahan yuridis. Terutama tentang saat memulai perhitungan jeda waktu untuk pencalonan, yaitu terhitung kapan masa menjalani pidana penjara (sebagai Terpidana/Narapidana) dikatakan berakhir;

2. Bahwa sebenarnya secara legalistik persoalan ini dapat dijawab dengan menggunakan definisi atas dua hal, yaitu:

- (1) Terpidana; dan

- (2) Menjalani pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, **Terpidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”**. Dengan demikian, Terpidana adalah sebutan umum bagi orang yang oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dijatuhi pidana. Sedangkan berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana (pokok) terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Dengan demikian, seorang Terpidana belum tentu orang yang dijatuhi pidana penjara, tetapi seorang yang dijatuhi pidana penjara dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah pasti merupakan Terpidana. Sementara itu, dimaksud menjalani pidana penjara adalah menjalani pidana hilang kemerdekaan berupa pidana penjara, yang orangnya disebut Narapidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tersebut

**Narapidana adalah “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.** Dengan demikian, Terpidana yang menjalani pidana penjara atau kurungan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Narapidana. Oleh karena itu, dimaksud **“menjalani pidana penjara”** dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 sebagai UU, harus diartikan **menjalani pidana hilang kemerdekaan berupa pidana penjara di LAPAS.** Sedangkan **saat dimana Terpidana menjalani pidana pembebasan bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP, tidak dapat dipandang saat menjalani pidana penjara.** Dengan kata lain, seseorang yang menjalani pidana pembebasan bersyarat, bukan Narapidana, dan karenanya masa yang bersangkutan menjalaninya tidak dihitung masa menjalani pidana penjara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15b ayat (2) KUHP yang menentukan: **“waktu selama Terpidana dibebaskan bersyarat sampai menjalani pidananya lagi, tidak termasuk waktu pidananya”;**

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan jeda waktu bagi calon kepala daerah yang *notabene* sebagai mantan Terpidana, dihitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara di LAPAS sampai dengan masa 5 (lima) tahun setelahnya. Namun demikian, perlu diingat yang jadi ukuran bukanlah *vonnis* penjara yang dijatuhkan, tetapi pidana penjara yang dijalankan. Dalam kasus konkrit adakalanya **Terpidana menjalani pidana penjara lebih singkat dari *vonnis* penjara yang dijatuhkan kepadanya,** misalnya: **karena adanya pemotongan masa penangkapan dan penahanan** dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 KUHP jo Pasal 1 angka 21 jo Pasal 22 KUHP, menerima **pengurangan masa pidana (remisi),** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, atau dikeluarkan dari LAPAS lebih awal karena menerima **pemberian pembebasan bersyarat,** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP. Kesemuanya itu mengurangi jumlah waktu pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan demikian, dikatakan Terpidana telah selesai menjalani pidana penjara, jika dinyatakan demikian

oleh pejabat LAPAS. Dalam perkara *aquo*, menurut pendapat saya sebagai Ahli Hukum Pidana, yang harus dijadikan pegangan untuk menentukan Pihak Terkait, khususnya Calon Bupati YUSAK YALUWO, SH., M.Si., dikatakan selesai menjalani pidana penjara adalah sejak dinyatakan demikian oleh LAPAS Sukamiskin, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02.0419, tertanggal 16 Januari 2020, perihal Telah Selesai Menjalani Pidana Penjara. Dengan demikian, perhitungan masa jeda dihitung hari berikutnya setelah tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 5 (lima) tahun setelahnya;

4. Bahwa “**masa tahanan**” disini merupakan masa pelaksanaan putusan pidana hilang kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang harus dijalani oleh Terpidana/Narapidana, dan bukan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP. Berkenaan dengan hal ini, “masa tahanan” (baca: masa menjalani pidana hilang kemerdekaan) yang harus dijalani Terpidana/Narapidana, meliputi:
  - a. Pertama-tama adalah masa pidana penjara yang ditentukan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan kemudian dijalankan oleh Terpidana/Narapidana;
  - b. Selain itu, termasuk pula dalam hal ini masa pidana kurungan pengganti denda yang ditentukan sebagai alternatif pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang harus juga dijalankan Terpidana/Narapidana karena denda tidak dibayar;
  - c. Terakhir khusus bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi, yang dijatuhkan pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti, yang ditentukan sebagai alternatif pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang kemudian harus dijalankan Terpidana/Narapidana karena uang pengganti tidak dibayar.

Kesemuanya dihitung sebagai “masa tahanan” yang harus dijalankan Terpidana/Narapidana, tanpa ada yang dikecualikan.

5. Bahwa perlu diingat “masa tahanan” sebagai pelaksanaan putusan pidana penjara disini sangat ditentukan oleh proses eksekusi yang menjadi *domain*

eksekutif, yang dalam hal ini menjadi tugas Jaksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 KUHP, yaitu:

**“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.**

kemudian pelaksanaan “masa tahanan” menjadi tugas pokok Kementerian Hukum dan Ham, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Ham melalui LAPAS, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

6. Bahwa termasuk tugas Jaksa menentukan “masa tahanan” bagi Terpidana//Terdakwa, yang berkaitan dengan kurungan pengganti denda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), (3) dan (5) KUHP, karena pidana kurungan termasuk pidana hilang perampasan kemerdekaan. Demikian pula halnya dengan pidana penjara sebagai pengganti tidak dibayarnya pidana pembayaran uang pengganti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999, pelaksanaannya ditentukan lebih lanjut oleh Jaksa. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi ditentukan: **“penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh Jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana pokoknya selesai dijalani”**. Hal ini merupakan rangkaian akhir dari proses eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti, yang tidak dibayar secara sukarela oleh Terpidana, ketika yang bersangkutan tidak memiliki harta atau hasil lelang harta benda tersebut tidak cukup untuk memenuhi pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, pelaksanaan “masa tahanan” dimaksud tidak ditentukan oleh Terpidana/Narapidana, melainkan sepenuhnya ditetapkan oleh Jaksa yang ditugaskan sebagai eksekutor putusan dimaksud dan LAPAS sebagai pelaksanaannya lebih lanjut. Dalam perkara *aquo* seharusnya YUSAK YALUWO, SH., M.Si. telah menjalani “masa tahanan” sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02.0419, tertanggal 16 Januari 2020, perihal Telah Selesai Menjalani Pidana Penjara, yang dikeluarkan LAPAS SUKAMISKIN, setelah

yang bersangkutan menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan padanya, termasuk pidana penjara pengganti atas pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- yang tidak dibayarnya.

7. Bahwa sebenarnya istilah “bebas murni” dalam hal ini, adalah keadaan Terpidana/Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya. Istilah ini adalah istilah yang potensial “*misleading*”, karena dalam Hukum Acara Pidana, “**bebas murni**” dan putusan “**bebas tidak murni**” adalah istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Putusan MA No. 275K/Pid/1983, terkait Pasal 191 KUHP. Dimaksud putusan “bebas tidak murni” atau “*niet zuivere vrijspraak*” adalah adanya putusan yang menyatakan terdakwa bebas, tetapi sebenarnya seharusnya diputus “lepas dari segala tuntutan hukum”, sehingga dipandang “bebas terselubung” atau “*bedekte ontslag van rechtvervolging*”, yang dapat diajukan kasasi, karena menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Berbeda dengan “bebas murni” atau “*zuivere vrijspraak*” hanya dapat dijatuhkan bukan hanya karena tidak terbuktinya “*criminal act*” tetapi juga “*criminal liability*”;
8. Bahwa “bebas murni” dalam kaitannya dengan keadaan dimana Terpidana/Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya disini, adalah ketika seluruh pidana hilang kemerdekaan, baik yang pokok maupun yang tambahan telah dijalankan. Berbeda dengan “berbas bersyarat”, dimana sebenarnya ada sebagian masa pidana tidak lagi dijalankannya, kecuali di kemudian hal ini dinyatakan melanggar syarat umum atau syarat khusus yang dibebankan kepadanya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

**“Jika terpidana telah selesai menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, maka ia dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana dianggap sebagai satu pidana”.**

Dalam hal ini sepertiga dari lamanya pidana penjara tersisa tidak lagi dipandang sebagai masa pidana hilang kemerdekaan yang harus dijalani, kecuali selama masa percobaan, yang lamanya satu tahun lebih lama dari sisa pidananya itu, yang bersangkutan melakukan tindak pidana (syarat umum) atau melakukan perbuatan lain yang ditetapkan sebagai untuk

dipatuhinya (syarat khusus). Bagi seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka perhitungan masa jeda bukan dimulai ketika setelah masa percobaan dalam pembebasan bersyarat berakhir. Melainkan dimulai ketika masa percobaan dalam pembebasan bersyarat dimulai, *in casu* sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229. Bahwa dalam hal pada masa percobaan pembebasan bersyarat, Terpidana melanggar syarat umum dan syarat khususnya yang ditentukan, maka praktis hak untuk dihitung masa jeda sejak dibebaskan bersyarat menjadi gugur atau setidaknya tidak dipandang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 sebagai UU, dan Putusan No. 56/PUU-XVII/2019.

Selain itu, ahli menyampaikan keterangan tambahan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terpidana seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan penjatuhan pidana penjara. Karena semua orang dijatuhkan pidana namanya terpidana ketika putusnya sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga kalau mengaitkan pengertian terpidana dengan hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan lapas katakanlah seperti itu, menurut ahli salah kaprah. Mengapa begitu? Karena seolah-olah membatasi yang namanya terpidana hanyalah mereka yang dijatuhi pidana penjara dan kurungan. Padahal pidana dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda. Sehingga sekalipun orang itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM, misalnya dalam pelaksanaan pidana denda tidak ada hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM, itu langsung berhubungan dengan jaksa. Lalu mengapa definisi terpidana dikaitkan dengan orang yang tidak ada kaitannya secara administratif dengan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM?
- Ahli lebih sependapat untuk mengembalikan definisinya kepada definisi undang-undang. Undang-undang sudah menentukan bahwa terpidana adalah orang yang dijatuhi pidana, orang yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan atau hilang kemerdekaan, seperti penjara dan kurungan

namanya narapidana. Narapidana memang berada di lapas. Kalau lapas memang ada hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara lapas. Apabila definisi itu ditunjukkan kepada definisi narapidana menurut ahli cocok, akan tetapi kalau definisi terpidana menurut Ahli menjadi berlebihan sehingga tidak semua terpidana adalah narapidana;

- Dalam syarat calon kepala daerah itu dengan tegas disebutkan telah selesai menjalani pidana penjara sehingga bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya telah selesai menjalani pidana artinya telah dinyatakan oleh pejabat lapas bahwa yang bersangkutan telah menjalani seluruh pidana penjara yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, seseorang sudah selesai menjalani pidana dihitung sejak ditetapkan oleh pejabat lapas.
- Seseorang yang telah mendapat pembebasan bersyarat bisa diartikan seseorang sudah tidak lagi dirampas kemerdekaannya sehingga dia sudah selesai menjalani masa pidana penjaranya tapi masih menjalani masa pidana, yaitu pidana pembebasan bersyarat. Orang tersebut disebut sebagai terpidana pembebasan bersyarat tetapi tidak lagi sebagai terpidana yang menjalani masa pidana penjara sampai dengan masa percobaannya selesai dan bukan berstatus narapidana;
- Sepengetahuan ahli terkait dicabutnya status pembebasan bersyarat ketika seseorang dianggap melanggar syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan penetapan terhadap dalam pembebasan bersyaratnya itu, maka dia dicabut pembebasan bersyaratnya dan kembali masuk ke lapas. Misalnya, seseorang yang dihukum karena *hate speech*, dia diberi bebas bersyarat, lalu setelah keluar kembali dianggap melakukan hal serupa maka dimasukkan kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan;
- Berdasarkan undang-undang bahwa masa percobaan adalah 1 tahun lebih lama daripada sisa masa pidana;
- Apabila yang bersangkutan melanggar syarat umum dan syarat khusus, maka pembebasan bersyaratnya akan dibatalkan atau dicabut dan beralih kembali berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang mengawasi adalah jaksa bukan lapas;

- Kebebasan bersyarat bukan jenis pidana. Jenis pidana sudah ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP. Pembebasan bersyarat adalah jenis atau bentuk pelaksanaan dari pidana. Dalam hal ini, pidana penjara dan kurungan. Ketika seseorang dijatuhkan pidana penjara 1 tahun atau kurungan, maka dia bisa diperintahkan untuk tidak masuk ke lembaga pemasyarakatan sepanjang tidak melanggar syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan selama masa percobaan. Pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat merupakan bentuk pelaksanaan pidana penjara;
- Ahli membedakan secara spesifik antara menjalani pidana penjara sebagai dia seorang narapidana dengan orang yang dijatuhkan pidana penjara sebagai terpidana. Sebagai terpidana dijatuhkan pidana penjara, dia bisa melaksanakannya dengan menjadi narapidana bisa juga tidak karena syarat itu dengan tegas menyebutkan menjalani pidana penjara, sehingga harus ditafsirkan kapan berakhir statusnya sebagai narapidana. Terpidana yang menjalani pidana penjara. Kalau terpidana yang menjalani pidana penjara di lapas namanya narapidana. Oleh karena itu, ketika seseorang dijatuhkan pidana penjara, maka dia adalah terpidana. Terpidana penjara. Dia dapat menjalaninya di penjara, di lapas, bisa tidak. Karena normanya adalah menjalani pidana penjara, maka harus diartikan menjalani pidana penjara di lapas. Bukan ketika yang bersangkutan dijatuhkan sebagai orang yang dipidana penjara.
- Ketika yang bersangkutan diputuskan telah selesai menjalani seluruh masa pidana penjaranya, maka yang bersangkutan kalau dalam hubungannya dengan PB, diberi PB. Masa dimana dia diberi PB itu adalah masa dimulai masa jeda. Apabila dihitung pada masa setelah berakhirnya masa percobaan, berarti dia termasuk dihitung ketika dia tidak menjalani pidana penjara. Walaupun dia masih terpidana. Timbul masalah ketika misalnya yang bersangkutan dianggap melanggar. Ketika dia dianggap melanggar, otomatis pada saat itu perhitungan yang awal yang dimulai ketika dia menerima PB menjadi gugur. Apabila dia telah ditetapkan menjadi calon, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk dikatakan calon. Tetapi kalau ditanya kapan dimulai dihitungnya, dihitung ketika dia selesai menjalani pidana penjara atau kalau dia dalam hubungannya diberi pembebasan bersyarat ketika yang bersangkutan diberi pembebasan bersyarat;
- Pengertian mantan terpidana dihubungkan dengan menjalani pidana penjara adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara walaupun

statusnya masih terpidana ketika mendapatkan pembebasan bersyarat sampai masa percobaan berakhir.

**[2.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah menghadirkan Pemberi Keterangan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk didengar keterangannya yang masing-masing telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 Februari 2021 dan bertanggal 25 Februari 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi**

- Bahwa jaksa yang mengeksekusi Yusak Yaluwo sudah kembali ke institusi asal;
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, bertanggal 26 Oktober 2010, Yusak Yaluwo dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara;
- Pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/PID/TPK/2010/PT.DKI bertanggal 19 Januari 2011 terdapat perubahan, yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 37.271.520.000,- (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) subsidair 4 (empat) tahun penjara;
- Pada Tingkat Kasasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pid.Sus/2011, bertanggal 10 Mei 2011 dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Tinggi;
- Selanjutnya Yusak Yaluwo melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK). Terhadap PK tersebut, Putusan Peninjauan Kembali

Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012, bertanggal 11 September 2013 menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara;

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan 29 Juli tahun 2011 yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum pada KPK berdasarkan Surat Perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 704, bertanggal 10 Mei 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14, bertanggal 19 Januari 2011, dengan amar putusan kepada Yusak Yaluwo berisi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Kemudian Yusak Yaluwo dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun;
- Kemudian, pada tanggal 13 November 2013, Jaksa KPK melakukan eksekusi atas amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung bertanggal 11 September 2013 terhadap Yusak Yaluwo berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa peralihan telah dijalani oleh terpidana dikurangkan oleh seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan cara memasukkan terpidana Yusak Yaluwo ke lembaga pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada Rabu, tanggal 13 November 2013 serta Surat Perintah Pimpinan KPK Nomor Sprin/382411 2013, tanggal 12 November 2013;
- Ditegaskan kembali terhadap perkara tersebut, vonis yang telah *inkracht* adalah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Penahanan dimulai pada tanggal 16 April 2010;
- Uang pengganti sama sekali tidak dibayar sehingga Yusak Yaluwo menjalani pidana subsidairnya selama 2 (dua) tahun penjara setelah pidana pokok dijalankan;

- Pidana pokoknya selesai dijalankan pada tanggal 26 Januari 2014, kemudian langsung menjalankan pidana subsidair uang pengganti sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

## **2. Keterangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

- Bahwa benar status Sdr. Yusak Yaluwo merupakan seorang Narapidana dari Lapas Kelas I Sukamiskin yang pernah mengajukan Peninjauan Kembali atas perkaranya ke Mahkamah Agung dan ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/PID.SUS/2012 tertanggal 11 September 2013;
- Bahwa benar setelah penolakan Peninjauan Kembali dimaksud maka Sdr. Yusak Yaluwo harus menjalani amar putusan terdahulu yakni hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp200.000.000 subs. 6 (enam) bulan kurungan serta membayar Uang Pengganti sebesar Rp45.772.287.123 subs. 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa benar Sdr. Yusak Yaluwo telah menjalani masa pidananya di Lapas Kelas I Sukamiskin terhitung mulai tanggal 16 April 2010;
- Bahwa benar Sdr. Yusak Yaluwo selama menjalani masa pidananya di Lapas Kelas I Sukamiskin, Ybs. telah berkelakuan baik;
- Bahwa benar Sdr. Yusak Yaluwo mendapat Remisi (pengurangan sebagian masa pidananya) sebesar 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari secara akumulasi;
- Bahwa benar Sdr. Yusak Yaluwo mendapatkan Pembebasan Bersyarat berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tanggal 31 Januari 2013;
- Bahwa benar dalam Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat tersebut di atas tertera tanggal Pembebasan Bersyarat bagi Sdr. Yusak Yaluwo jatuh pada tanggal 22 November 2012;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2014 Sdr. Yusak Yaluwo dibebaskan dari Lapas Kelas I Sukamiskin guna mengikuti masa pembimbingan di Bapas Jakarta Timur Utara dengan status Klien Pemasyarakatan;

- Bahwa perlu kami tegaskan di Institusi Pemasyarakatan, tidak mengenal istilah BEBAS bagi setiap Klien yang menjalani "Pembebasan Bersyarat" yang ada ialah istilah PENGAKHIRAN MASA BIMBINGAN.
- Yusak Yaluwo benar menjalani masa pidana terhitung sejak 16 April 2010 dan berkelakuan baik sehingga mendapat remisi sebanyak 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari;
- Yusak Yaluwo ditahan pada tanggal 16 April 2010, ditambah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, seyogianya yang bersangkutan itu bebas tanggal 26 Juli 2012;
- Karena proses pemeriksaan perkara peninjauan kembali Yusak Yaluwo baru diputus pada tanggal 11 September 2013 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pembebasan bersyarat tertera bahwa tanggal pelaksanaan pembebasan jatuh pada tanggal 22 November 2012, dengan catatan, di dalam Keputusan tersebut harus menjalani 2 (dua) tahun penjara karena tidak membayar uang pengganti, sehingga yang bersangkutan harus menjalani pidana 2 (dua) tahun kembali dan seharusnya keluar pada tanggal 22 November 2014;
- Pada tanggal 7 Agustus 2014, Yusak Yaluwo diserahkan ke Bapas untuk melanjutkan masa pembimbingan sehingga tidak ada lagi hubungan dengan pihak lapas;
- Narapidana adalah istilah yang dipakai di lingkungan pemasyarakatan, khususnya lembaga pemasyarakatan maupun rutan. Begitu keluar dari pintu lingkungan pemasyarakatan untuk diserahkan ke Bapas, maka sudah mantan narapidana;
- Ketika yang bersangkutan dikeluarkan dari lapas, berakhirilah masa pembinaan di dalam lapas. Selanjutnya diserahkan ke Bapas, dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan sebagai pengawas. Sejak itu yang bersangkutan memasuki masa bimbingan;
- Narapidana dan Klien Pemasyarakatan merupakan status pembinaan, bukan status hukum;
- Pembebasan bersyarat merupakan satu hak yang diberikan kepada setiap narapidana yang berkelakuan baik menjalani masa pidananya di dalam lapas sehingga ditambah waktu 1 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang

itu merupakan rentang waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk taat akan asas ketika berada di tengah masyarakat.

- Sampai tanggal 26 Januari 2017, secara teknis dan administratif yang bersangkutan masih ada hubungan dengan Bapas.

### 3. Keterangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

#### A. Pengaturan Syarat Calon Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Pemilihan:

1. Syarat calon dalam pencalonan Pemilihan dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, yang pada pokoknya mengatur bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Selanjutnya, berkenaan dengan pemaknaan mantan terpidana dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan yang pada pokoknya memaknai mantan terpidana sebagai orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana dimaksud pada angka 1), sebelumnya pernah diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, majelis pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

*"---Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:...*

*g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara*

*berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang---*“;

3. Secara filosofis, semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019 pada Point [3.12.1] s/d Point [3.15] halaman 50 s/d halaman 63, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Point [3.12.1] halaman 50 s/d halaman 51:

*“---frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk 51 memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas*

dan kejujuran---”.

b. Point [3.12.2] halaman 51:

“---namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya---”

c. Point [3.12.3] halaman 58 s/d halaman 60:

“---Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik’---”.

“---fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (*recidivist*). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah: apakah atas nama demokrasi (*in casu* kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Antara lain karena merasa telah

*mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya-".*

d. Point [3.13] halaman 61:

*"---Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice) sebagaimana diuraikan di atas---".*

e. Point [3.14] halaman 62:

*"---Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas---".*

f. Point [3.15] halaman 63:

*"---adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, "... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah." Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap---".*

4. Mendasarkan dan memedomani semangat (filosofi), pemaknaan, dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan dan Putusan MK No. 56/2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1) s/d angka 3), KPU melalui Peraturan KPU tentang Pencalonan mengatur mengenai pemaknaan dan

syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana adalah sebagai berikut:

a. Pemaknaan mantan terpidana dalam pengaturan Pasal 1 angka 21:

*“---Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia---”.*

b. Syarat calon dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana:

*Pasal 4*

*(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa,*

*f1 bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi.'*

- 1. terpidana karena kealpaan; atau*
- 2. terpidana karena alasan politik;*
- 3. dihapus,*

*wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;*

*g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;*

*g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;*

*h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;*

*(2a) Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

*(2b) Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:*

- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;*
- b. jenis tindak pidananya; dan*
- c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.*

*(2d) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal*

*calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.*

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012

Calon bupati atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 merupakan mantan terpidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, dalam amar putusannya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

*MENGADILI,*

*“---Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.’ YUSAK YALUWO, SH., M.Si. tersebut; Memperbaiki putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 19 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.15/PID. B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;*

- 1. Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan;*
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana YUSAK VALUWO, SH., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;*
- 3. Memidana Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.45.772. 287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun,*
- 4. ---dst”.*

C. Dokumen Pemenuhan Syarat Calon Yusak Yaluwo Dalam Kaitannya Dengan Status Yang Bersangkutan Sebagai Mantan Terpidana.

Bahwa pada saat pendaftaran calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 pada tanggal 5 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 a.n Sdr. Yusak Yaluwo menyampaikan bukti pemenuhan syarat calon mengenai bahwa yang

bersangkutan merupakan mantan terpidana berupa:

1. Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya menerangkan “---Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap---“;
2. Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan “---sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara---“;
3. Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan “---sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 20f3, bertanggal 31 Januari 2013---“.

D. Hasil Klarifikasi dan Kajian KPU Kabupaten Boven Digoel terhadap dokumen Pemenuhan Syarat Calon Yusak Yaluwo yang berstatus sebagai mantan terpidana.

1. Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dalam kedua surat keterangan dari kepala LAPAS Suka Miskin tersebut, juga diperoleh penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Yusak Yaluwo di pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 (dua) tahun dengan keterangan TIDAK DIBAYAR.
2. Berdasarkan surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019, pada faktanya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, KPU Kabupaten BoVen Digoel melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kebenaran kepada

Pengadilan Negeri Merauke dan sesuai surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30-U3/385/HK.01/9/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Verifikasi Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “---sesuai dengan verifikasi yang telah kami lakukan terhadap surat-surat dari ke empat bakal calon tersebut sangat sesuai dengan surat-surat yang telah kami keluarkan melalui Aplikasi ERATERANG, sedangkan khusus mengenai bakal pasangan calon saudara Yusak Yaluwo, tentang surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana hal ini berdasarkan sistem eraterang yang keluar dan ternyata saudara Yusak Yaluwo tidak tercatat sebagai terpidana sehingga surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan---“.

3. Terhadap Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 dan Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada kepala LAPAS Sukamiskin dan sesuai surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 a.n Yusak Yaluwo “---dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS.17. PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan pembimbingannya oleh Bapas Jakarta Timur Utara berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS.17. PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013---“, dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluwo di pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh

puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 (dua) tahun dengan keterangan TIDAK DIBAYAR.

4. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas pemenuhan syarat calon bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, maka diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. Bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. merupakan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, yang dalam amar putusannya menghukum yang bersangkutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,
  - b. Merujuk kepada surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020, bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS.17. PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan (dalam hal ini Sdr. Yusak Yaluwo) menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 serta TIDAK MEMBAYAR hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 (dua) tahun; dan
  - c. Berdasarkan hal tersebut maka penetapan Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan *juncto* Putusan MK No. 56/2019 *juncto* Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU tentang Pencalonan.
- E. KPU RI sebagai penanggungjawab akhir dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
  1. Perlu disampaikan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai penanggungjawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih telah diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 10A UU Pemilihan. Konsekuensi logis atas tugas, wewenang, dan kewajiban KPU tersebut, maka KPU harus memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan (dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh KPU dan kaitannya dengan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, KPU melalui Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020, menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Hengki Yaluwo S.Sos dan Sdr. Lexi Romel Wagiu yang diusulkan oleh Partai NasDem dan Partai Gerindra;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Sdr. Nathalis B. Kake, yang diusulkan oleh PPP dan PKB;
  - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Martinus Wagi, SP dan Sdr. Isak Bangris, SE yang diusulkan oleh PDIP dan PKS;
  - d. Pada saat keputusan ini berlaku, semua Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel sepanjang terkait dengan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon atas nama Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tersebut telah sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam beberapa pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
- a. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2010) Point [3.14.5] halaman 91 s/d 92, adalah sebagai berikut:

*“—terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata dilakukan Pihak Terkait (in casu H. Mohammad Syafri Chap) karena Pihak Terkait telah*

*dinyatakan memenuhi semua syarat sesuai dengan formulir-formulir yang dibuat oleh KPU, termasuk Formulir BB-8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, "... tidak sedang menjalani pidana penjara..", padahal seharusnya berisi, "...tidak pernah dijatuhi pidana penjara..."; sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Dalam hal ini KPU telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan pihak lain. Meskipun begitu, karena secara materiil telah terjadi kesalahan sejak awal, maka Mahkamah menilai secara hukum tetaplah prosedur pemilihan tersebut tidak sah sejak awal. Meskipun ada prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, tetapi ada juga prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Mahkamah memahami bahwa dalam kasus ini Pihak Terkait telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil, namun menurut Mahkamah Pihak Terkait H. Mohammad Syafrî Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si dapat mengajukan aksi hukum (legal action) untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada KPU---*

- b. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010) Point [3.12.4] halaman 80 s/d 84, adalah sebagai berikut:

*"---berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilu, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.*

*Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon---*

3. Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tersebut diajukan keberatan oleh Sdr. Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang selanjutnya diproses oleh Bawaslu

Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor Register 01/PS.REG/33.04/XII/2020, dan putusannya dalam proses penyelesaian sengketa pada tanggal 5 s.d. 9 Desember 2020 majelis pemeriksa memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- *Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,*
  - *Membatalkan SK 584/PL. 02.2-Kpl:/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020,*
  - *Memerintahkan KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020;*
  - *Memerintahkan KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.*
4. Perlu disampaikan juga bahwa untuk memastikan apakah Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. telah membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan/atau telah menjalani subsider 2 (dua) tahun penjara, KPU telah bersurat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Nomor 11/PY.02.1- SD/03/KPU/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Status Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan melalui surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-01/C.9/SKJA/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Status Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, Kejaksaan Agung pada pokoknya menerangkan
- “---kami sampaikan bahwa penanganan perkara atas nama Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si tersebut ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan demikian terkait informasi yang diperlukan KPU dapat dikonfirmasi secara langsung kepada KPK yang menangani perkara dimaksud---”.*
5. KPU RI juga telah bersurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Surat KPU Nomor 1215/PY.02.1-SD/03/KPU/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Status Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., namun sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum membalas Surat KPU tersebut.
6. KPU RI telah bersurat kepada Mahkamah Konstitusi dengan Surat KPU RI Nomor 146/PY.02.1-SD/03/KPU/11/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Status Pencalonan Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si Sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BoVen Digoel Tahun 2020.

7. Berkenaan dengan penjelasan tersebut di atas, dan mengingat kemungkinan perbedaan pemahaman mengenai masa jeda 5 (lima) tahun tersebut turut menjadi bagian permohonan yang diajukan oleh pemohon atau dipermasalahkan oleh pihak terkait dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tersebut, mohon kiranya hal tersebut dapat menjadi perhatian tersendiri dalam pemeriksaan persidangan, meskipun tidak menyangkut mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 UU Pemilihan.

Selain itu KPU RI menyampaikan keterangan tambahan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk daerah Bone Bolango, berdasarkan hasil kajian KPU, calon yang bersangkutan telah memenuhi syarat karena telah bebas murni pada tanggal 3 Desember 2014 sehingga tidak ada sengketa ke Bawaslu;

#### **4. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 30 November 2020 telah menerima permohonan sengketa pemilihan yang diajukan Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/33.04/XII/2020.
2. Bahwa diajukan Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Boven Digoel Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 pada pokoknya menyebabkan Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Waremba. S.PAK tidak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 33/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

4. Bahwa sesuai kewenangannya yang ditentukan dalam Pasal 142 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/ 2019 tanggal 29 Januari 2020 menyatakan frasa "Panwaslu Kabupaten/Kota" pada pokoknya dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Majelis Musyawarah pada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel setelah melakukan pemeriksaan perkara, selanjutnya mengadili dan memutus "Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020" dan "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang penetapan Pemohon (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Yakob Waremba. S.PAK) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020”.

5. Bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut didasarkan pada pemaknaan hukum bagi pemenuhan syarat pencalonan mantan terpidana dengan kondisi “bebas bersyarat”, dengan pendapat sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai persyaratan calon mantan terpidana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan) menentukan:

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;*

- b. Terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 56/PUU-XII/2019 dan diputus dengan amar sebagai berikut:

*“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selengkapnya berbunyi:*

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik: dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana*

*penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;*

c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, syarat calon bagi Mantan Terpidana dimaknai Bawaslu sebagai berikut:

1) persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Mantan Terpidana yang akan mencalonkan diri bersifat berlapis dan berjenjang yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.

2) Syarat umum yang wajib dipenuhi ketika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah:

*“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam. dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.*

3) Syarat umum tersebut dikecualikan, sepanjang terpidana melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

4) Syarat khusus bagi Mantan Terpidana, meliputi:

(a) telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(b) secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

(c) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

d. Merujuk pada syarat umum, seseorang hanya dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah sepanjang ia tidak pernah dijatuhi pidana (sebagai terpidana) yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Jadi titik fokus dari syarat calon ini adalah pada frasa “ANCAMAN HUKUMAN PENJARANYA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH. Manakala terdapat seorang calon “pernah sebagai terpidana” atau Mantan Terpidana dan ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun, maka SYARAT UMUM tersebut tidak berlaku baginya. Namun calon yang

bersangkutan masih harus memenuhi SYARAT KHUSUS sebagai Mantan Terpidana.

- e. Terkait syarat khusus “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, batasan bagi seseorang calon dikatakan sebagai Mantan Terpidana adalah pada frasa “TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA”. Dalam hal ini “telah selesai menjalani pidana penjara” dimaknai dalam pengertian yang khusus sebagai “tidak lagi sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas” — sebagai Narapidana.
- f. Oleh karenanya, “telah selesai menjalani pidana penjara” sebagaimana dalam Putusan No. 56/PUU-XII/2020 tidak termasuk dalam pengertian “Pembebasan Bersyarat”, karena terpidana tidak lagi berada dalam Lapas — tidak lagi berstatus Narapidana karena seseorang dikatakan Narapidana apabila terpidana masih menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas — melainkan dibebaskan melalui program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- g. Mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di dalam Lapas. Dengan kata lain, tidak semua Mantan Terpidana itu Mantan Narapidana, namun Mantari Narapidana sudah pasti Mantan Terpidana. Ketika seorang Terpidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat, maka statusnya bukan lagi Narapidana, melainkan Mantan Narapidana, dalam pengertian sudah tidak lagi dalam keadaan dirampas kemerdekaannya, melainkan telah berada di luar penjara.
- h. Pemaknaan Mantan Terpidana dibedakan dalam dua status yakni Mantan Terpidana dengan status penjara dan status non penjara. Bagi Mantan Terpidana dengan status di penjara (narapidana/mantan narapidana) disamping memenuhi syarat umum, harus memenuhi tiga syarat khusus secara kumulatif. Sementara bagi Mantan Terpidana dengan status non penjara sekalipun tidak terikat dengan syarat umum, namun masih terikat pada syarat khusus yakni syarat “secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”. Dengan demikian, maka merujuk pada frasa “telah melewati

jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara”, maka syarat khusus ini dimaknai hanya berlaku bagi Mantan Terpidana berstatus di penjara (narapidana/mantan narapidana) dan secara *a contrario* tidak termasuk bagi Mantan Terpidana berstatus non penjara. Tafsir yang demikian merujuk pada frasa “SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA”. Jadi melewati jangka 5 (lima) tahun hanya terikat bagi Mantan Terpidana yang hanya terbatas menjalani pidananya dalam penjara.

- i. Pemaknaan yang demikian telah sebangun dengan Fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh YM Artidjo Alkostar, dalam Surat Nomor 30/Tuada.Pid/IX/2015 yang pada intinya memfatwakan bahwa:

*“ .. mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di dalam LAPAS... sehingga dia berstatus Terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana di dalam LAPAS. Sedangkan mantan Narapidana tentu telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS’. Difatwakan pula bahwa “...mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sementara terkait bebas bersyarat, Mahkamah Agung memfatwakan “Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan Narapidana”.*

6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Bawaslu memaknai syarat calon bagi mantan terpidana dan batasan waktu untuk menghitung “telah selesai menjalani pidana penjara” sesuai putusan Mahkamah adalah:
  - a. Batasan bagi seseorang calon dikatakan sebagai Mantan Terpidana adalah pada frasa “TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA”. Dalam hal ini “telah selesai menjalani pidana penjara” dimaknai dalam pengertian yang khusus sebagai “tidak lagi sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas” — sebagai Narapidana.
  - b. “Telah selesai menjalani pidana penjara” sebagaimana pendapat Mahkamah dalam Putusan No. 56/PUU-XII/ 2020 tidak termasuk dalam pengertian “Pembebasan Bersyarat”, karena terpidana tidak lagi berada dalam Lapas — tidak lagi berstatus Narapidana karena seseorang dikatakan Narapidana apabila terpidana masih menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas — melainkan DIBEBASKAN melalui program

pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-2, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 perihal Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, tanggal 16 September 2015;

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
  - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian

pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan (*objectum*

*litis*) dan Petitum permohonan Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, *objectum litis* yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

**[3.3]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi yang demikian, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

**[3.3.2]** Bahwa menurut Mahkamah pada prinsipnya objek permohonan (*objectum litis*) Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.5.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/

KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 29 Januari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut dilakukan pada pukul 18.51 WIT serta kemudian diumumkan secara lisan pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 18.51 WIT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Januari 2021, hlm. 18], sehingga tidak terdapat perbedaan hari, tanggal dan waktu antara penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

**[3.5.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, pukul 24.00 WIB;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, pukul 07.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/AP3/01/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 [vide bukti T-35 = bukti PT-4A = PK-8], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 yang menyatakan bahwa Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3 [vide bukti P-3 = bukti T-36 = bukti PT-5 = bukti PK - 9];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...”

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Boven Digoel adalah **63.562** (enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;

**[3.8.6]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1] menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos., dan Lexi Romel Wagiu	2.164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis B. Kaket	3.226
3	Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E.	9.156
4	Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK	16.319
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>30.865</b>

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 30.865$  suara (total suara sah) = **617** suara;

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **9.156** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **16.319** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**16.319** suara – **9.156** suara) = **7.163** suara (**23,2%**) atau lebih dari **617** suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

**[3.8.8]** Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh karena terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini calon Bupati Yusak Yaluwo S.H., M.Si, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang menurut Pemohon Calon Nomor Urut 4 tersebut tidak memenuhi persyaratan pencalonan, khususnya yang berkaitan dengan syarat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 1/2020). Selanjutnya, terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

**[3.8.9]** Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian

dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016;

**[3.8.9]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* dikesampingkan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

## Dalam Eksepsi

### Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

**[3.10]** Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan objek perkara antara perkara hasil perolehan suara dengan perkara pemilihan yang bersifat administratif yakni syarat pencalonan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan. Terhadap eksepsi demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya, Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan (posita) sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum;

### Pokok Permohonan

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon dan keterangan Pemberi Keterangan dari Termohon, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pihak Terkait, serta bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan Bawaslu RI, dan keterangan pihak-pihak yang dihadirkan oleh Mahkamah, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keterangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, KPU RI, Bawaslu RI, serta ahli yang dihadirkan Mahkamah, yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam meloloskan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai calon Bupati yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Yakob Waremba, S.PAK (Nomor Urut 4) sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Padahal Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., merupakan seorang mantan terpidana yang masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 serta 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H. dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Benyamin Anumbo, Medi Sumule, dan Anna Marlisa (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.11.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan Termohon sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan. Terkait dengan proses pencalonan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., Termohon telah melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait sekaligus memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada ketiga anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel yang sempat meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Namun, setelah Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dalam putusannya Nomor 001/PS.REG/33.04/2020, bertanggal 9 Desember 2020 pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang salah satu amar putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut adalah membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020, maka demi hukum, Termohon menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 4 serta menyelenggarakan proses pemilihan sampai dengan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-79 dan 2 (dua) orang Pemberi Keterangan bernama Helda Richarda Ambay, MedLM dan Johana Marie Ivone Anggawen (keterangan Pemberi Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.11.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon disusun sedemikian rupa sekadar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon. Karena, Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 setelah Pihak Terkait mengajukan upaya hukum ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel karena telah dirugikan atas tindakan KPU RI yang menerbitkan surat Keputusan Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dan permohonan Pihak Terkait dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/33.04/2020 yang dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2014, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah selesai menjalani pidana penjara secara keseluruhan. Terhadap putusan tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 mengenai penetapan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dan penyelenggaraan proses pemilihan berjalan dengan baik.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-246 serta 1 (satu) orang ahli bernama Drs. Hasanuddin Massaile, Bc.IP dan 3 (tiga) orang saksi bernama Ardianus Lakalau, S.IP, Luther Daud Gurik, dan Mohamad Sutrisno (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.11.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada verifikasi faktual, terkait keabsahan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Merauke dan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang merupakan bagian dari persyaratan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, adalah benar. Namun, setelah KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel kemudian menerima permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pihak Terkait, dan setelah melakukan serangkaian musyawarah, diputuskan mengabulkan permohonan Pihak Terkait yang kemudian segera ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 mengenai penetapan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel juga telah mengeluarkan himbauan tertulis kepada Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima adanya laporan dugaan pelanggaran terkait dengan adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara termasuk Plt. Bupati terhadap pasangan calon tertentu.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-20;

**[3.12]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen kepada KPU Kabupaten Boven Digoel termasuk dokumen kelengkapan terkait status pidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si;

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Pihak Terkait dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk diterima sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 hanya oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Boven Digoel yaitu atas nama Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, Veronica Lande melalui Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [vide bukti T-35 = bukti PT-4A = bukti PK-8], sedangkan 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Boven Digoel lainnya tetap tidak menyepakati penetapan Pihak Terkait karena dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021, hlm. 110];
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 [vide bukti P-3 = bukti T-36 = bukti PT-5 = bukti PK-9];
4. Bahwa pada tanggal 4 November 2020, KPU RI mengirimkan Surat Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara kepada 3 (tiga) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, atas nama Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronica Lande [vide bukti P-21 = bukti T-46] serta memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 berdasarkan surat KPU RI Nomor 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 bertanggal 4 November 2020 [vide bukti T-47];
5. Bahwa dengan memperhatikan Keputusan Nomor 583/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, selanjutnya KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-79 = bukti PT-9 = bukti PK- 10] tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait karena calon atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, merupakan mantan terpidana yang belum selesai melewati jangka waktu (masa jeda) 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019;

6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menjatuhkan putusan sengketa yang diajukan Pihak Terkait dengan Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020, bertanggal 9 Desember 2020 [vide bukti P-13 = bukti T-4 = bukti PT-7 = bukti PK-12] yang salah satu amarnya membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena menurut penghitungan Bawaslu, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si (Calon Nomor Urut 4) telah melewati jangka waktu (masa jeda) 5 tahun setelah menjalani keseluruhan pidana penjara, terhitung pada tanggal 7 Agustus 2014;
7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor 620/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 [vide bukti P-14 = bukti T-48 = bukti PK-13];
8. Bahwa Termohon selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK., bertanggal 11 Desember 2020, sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 4 [vide bukti P-15 = bukti T-55 = bukti PT-4B = bukti PK-15];

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan hukum terkait dengan pencalonan Pihak Terkait, khususnya Yusak Yalowo, S.H., M.Si, di atas,

menurut Mahkamah yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo* adalah karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran antara KPU RI beserta jajaran di bawahnya sebagai pelaksana pemilihan dengan pengawas pemilihan yaitu Bawaslu RI beserta jajaran di bawahnya terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, terkait dengan kapan dimulainya penghitungan jangka waktu (masa jeda) 5 tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, KPU RI berpatokan pada sejak mantan terpidana tersebut telah selesai menjalani pidana penjara dan orang yang bersangkutan sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sedangkan Bawaslu RI berpatokan pada terminologi “mantan narapidana” bukan mantan terpidana. Sehingga, menurut Bawaslu mantan narapidana adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya, menurut Bawaslu seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan maka dikategorikan sebagai mantan narapidana. Dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau tafsir demikian maka demi kepastian hukum, penting bagi Mahkamah untuk memberikan kejelasan terkait dengan perbedaan pendapat atau tafsir di antara penyelenggara pemilihan karena hal ini akan sangat berpotensi terjadi lagi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan datang;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, sebagai berikut:

**[3.12.1]** ... Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan

integritas, kejujuran, tanggung jawab, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran...

**[3.12.3]** ... penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana untuk diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, “pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” semata-mata tidaklah memadai lagi.

**[3.14]** ... sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah Mahkamah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif.

**[3.15]** ... terhadap lamanya tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa...

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikutip oleh Mahkamah di atas, tujuan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, adanya masa jeda tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada tatanan nilai-nilai kehidupan yang tidak melanggar hukum. Dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itulah calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah;

**[3.15]** Menimbang bahwa oleh karena dalam praktiknya masih ditemukan pendapat atau tafsir yang berbeda, *in casu* dalam perkara *a quo* yaitu antara KPU dan Bawaslu, terhadap makna mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa mantan terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani “pidana penjara” dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan frasa “pidana penjara” *a quo* ternyata dalam praktiknya dapat diartikan sebagai orang yang selesai menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan atau disebut mantan narapidana. Terhadap hal demikian, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu penggunaan frasa “pidana penjara” dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 *a quo* adalah tidak terkait dengan pengertian mantan narapidana, melainkan terkait dengan jenis pidana. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip ketentuan mengenai jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia,

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim;

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, penggunaan kata “penjara” pada amar putusan *a quo*, dimaksudkan Mahkamah agar tidak terjadi penafsiran lain dengan jenis pidana lain, mengingat dalam Pasal 10 KUHP tidak hanya terdapat satu jenis pidana. Mahkamah hanya menegaskan pada 1 (satu) jenis pidana yaitu pidana penjara, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyebutkan pidana penjara, karena jika Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hanya menyebutkan “pidana” saja maka akan berpotensi menimbulkan penafsiran pidana pokok lain yaitu pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Bahkan dapat pula ditafsirkan pada pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sehingga, frasa “pidana penjara” dipilih karena memang putusan Mahkamah tersebut ditujukan kepada orang yang menjalani pidana penjara yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun, bukan jenis pidana lain yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP.

Oleh karena itu, melalui putusan ini pula Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa “selesai menjalani pidana penjara” yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana

namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.14]** dan Paragraf **[3.15]** di atas, kemudian dikaitkan dengan keterangan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KPU RI, bahwa vonis yang telah *inkracht* yang dijatuhkan kepada Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, adalah pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan serta uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 tahun penjara yang tidak dibayarkan. Proses penahanan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dimulai pada tanggal 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan 20 hari, sehingga seharusnya Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014 kemudian karena Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) maka harus menjalani lagi pidana penjara selama 2 tahun dan baru selesai menjalani keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016. Selanjutnya, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 [vide bukti T-51] yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun masa percobaan sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP. Apabila dalam masa percobaan pembebasan bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan kembali menjalani sisa pidananya. Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan

prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai “klien masyarakatan”. Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien masyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. Oleh karenanya, terhadap kasus *a quo*, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Yakob Weremba, S.PAK) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

**[3.17]** Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang

bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan;

**[3.18]** Menimbang bahwa untuk mendapatkan hasil pemungutan suara ulang yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan dikarenakan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 telah dikenakan sanksi terkait dengan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka Mahkamah memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel di bawah supervisi KPU RI dan di bawah pengawasan Bawaslu RI secara berjenjang;

**[3.19]** Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

**[3.20]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

**[3.21]** Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pengamanan agar dapat berjalan secara kondusif Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan Tentara

Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih guna bersinergi membantu pengamanan jalannya pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;

**[3.22]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dikesampingkan;
- [4.5]** Kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tidak relevan dan harus dikesampingkan;
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.8]** Telah terjadi pelanggaran dalam penetapan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan

Calon Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
  5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;
  8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 21.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha dan Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Boven Digoel/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

ttd.  
Saldi Isra

ttd.  
Manahan M.P. Sitompul

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.  
Rahadian Prima Nugraha

ttd.  
Syukri Asy'ari



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.